

**PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT MORGE SIWE  
KAYU AGUNG KECAMATAN KAYU AGUNG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S2 Magister Kenotariatan**



Oleh ;

**EKSI HANDAYANI, SH  
B4B000121**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2002**

**PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT MORGE SIWE  
KAYU AGUNG KECAMATAN KAYU AGUNG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
PROPINSI SUMATERA SELATAN**


Disusun oleh :

**EKSI HANDAYANI, SH**  
**NIM. B4B000121**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 30 Agustus 2002  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Prof. IGN. Sugangga, SH**  
**NIP. 130359063**

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



**Prof. IGN. Sugangga, SH**  
**NIP. 130359063**

## **PERNYATAAN**

**Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.**

Semarang, Agustus 2002

Yang menyatakan,

**Eksi Handayani, SH**

## **PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan Tesis ini kepada :**

**Suami dan anak-anakku tercinta**

**Segenap keluarga**

**Teman-teman serta seluruh pembaca**

**Semoga bermanfaat ...**

**Semarang, Agustus 2002**

**Penulis**

**(EKSI HANDAYANI, SH)**

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Penulis merasakan begitu besar kasih Allah, karena atas perkenan dan pertolonganNya jualah akhirnya tesis ini dapat terwujud.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam mewujudkan tesis ini, demikian pula secara tulus penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dan sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
2. Bapak R. Suharto, SH, MHum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dan sebagai Sekretaris Panitia Ujian Thesis penulis.
3. Ibu Irma Setyowati Sumitro, SH (Alm), sebagai Dosen dan Anggota Panitia Sidang Review Proposal tesis dari penulis.
4. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, SH, MHum, sebagai Anggota Tim Penguji Thesis penulis.
5. Bapak Sukirno, SH, MSi, sebagai Anggota Tim Penguji Thesis penulis.
6. Bapak Yunanto, SH, MHum, selaku Anggota Tim Penguji Thesis penulis.
7. Bapak RMJ. Koosmargono, SH, selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu penulis.
8. Para dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
9. Para staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
10. Bapak Camat dan para pemangku adat Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

11. Ibu Amiek yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis ketika pertama kali kuliah pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
12. Segenap rekan-rekan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan maaf dan segala tegur sapa sangat penulis harapkan demi penyempurnaan.

Semarang, Agustus 2002  
Penulis

(EKSI HANDAYANI, SH)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Hukum Waris .....	9
B. Sistem Kewarisan Adat .....	15
C. Harta Warisan.....	24
D. Ahli Waris .....	32
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Bahan-bahan / Materi Penelitian .....	42
B. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	45
C. Jalannya Penelitian.....	47
D. Analisa Data .....	48
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Tinjauan Umum.....	50
A.1. Letak Kecamatan .....	50
A.2. Batas Wilayah Kecamatan.....	50

A.3. Wilayah Kecamatan .....	51
A.4. Penduduk .....	53
A.5. Sejarah Terbentuknya Desa .....	54
A.6. Sejarah Terbentuknya Marga Kayu Agung .....	61
B. Tinjauan Umum Responden .....	66
B.1. Jenis Responden.....	66
B.2. Keadaan Responden .....	68
B.2.1. Jenis Kelamin Responden.....	68
B.2.2. Umur Responden .....	69
B.2.3. Agama Responden.....	72
B.2.4. Pendidikan Responden.....	73
B.2.5. Pekerjaan Responden.....	76
C. Perkawinan dan Kekerabatan pada Masyarakat Adat “Morge Siwe” Kayu Agung .....	77
D. Pewarisan pada Masyarakat Adat “Morge Siwe” Kayu Agung .....	86
D.1. Cara-cara Mewaris .....	86
D.2. Proses Pewarisan.....	94
D.3. Harta Warisan .....	99
D.4. Ahli Waris .....	102
E. Penyelesaian Sengketa Waris .....	114
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jenis Responden .....	67
Tabel 2. Jenis Kelamin Responden .....	68
Tabel 3. Kelompok Umur Responden.....	70
Tabel 4. Pendidikan Responden.....	74
Tabel 5. Pekerjaan Responden.....	76
Tabel 6. Proses Pewarisan .....	95
Tabel 7. Kedudukan Janda.....	109
Tabel 8. Bagian Ahli Waris .....	111

**INHERITING AT TRADITIONAL SOCIETY OF MORGE SIWE KAYU AGUNG  
KAYU AGUNG DISTRICT, OGAN KOMERING ILIR REGENCY  
SOUTH SUMATERA PROVINCE**

**ABSTRACT**

This study was conducted to know the kinship and marriage systems at the traditional society of Morge Siwe Kayu Agung, also to understand its inheriting system having a deviation/difference from the general inheriting systems effective in South Sumatera and factors engendering the situation that so happening, and whether the given circumstances development taking place in the society as well was not generating changes to the deviant inheriting system itself and the latter constantly retained by its society.

The study concerning the inheriting system at the traditional society of Morge Siwe Kayu Agung was a descriptive study, since with performing this study it was hoped the depict of problems studied could be obtained.

The research result revealed that the inheriting system effective at the traditional society of Morge Siwe Kayu Agung had "*mayoral*" nature for the eldest sons ("*penyimbang*" sons) especially to the inherited wealth. Consequently the eldest son did dominate and administer the inherited wealth. Parents' dowry and common property could be bequeathed to the male-heirs (including "*penyimbang*" sons). Parts of inheritance given to the daughters consisted of specifically female-wise things ("*san-san*" things) as dowry to their marriages. Inheritance distribution was accomplished through the family deliberation and each amount of any heir based on the family deliberation decision.

Because of this circumstances development at the traditional society of Morge Siwe Kayu Agung to date, the inheritance distribution among the heirs was found in the same amount, and there was also found that daughters having received *san-san* things remaining to acquire parts of inheritance when the wealth distribution performed.

For the traditional society who lived beyond Morge Siwe Kayu Agung environment, although their inheritance distribution based on the Islamic religion which stated that the ratio between the amount part received by a son and the amount part accepted by a daughter was 2: 1, so a son received part of inheritance two times more than a daughter did, however at the present time, it was in reality discovered that sons occasionally gave a half or one fourth of their parts to daughters, when the distribution carried out in deliberation order based on love and affection among families, so that each part of heir achieved the balance. There was no dispute pertaining to inheritance brought to court yet. Since the society would be ashamed making a fuss about inheritance distribution problem and they considered it as a taboo. When there was a difference of opinion among heirs, they preferred to request help and guidance of traditional leaders and community key persons.

Factors generating other forms/varieties during inheritance distribution were environmental and educational factors that having changed the means of thought of local community, they perceived a son and a daughter had the similar responsibility against and within the family.

**PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT MORGE SIWE  
KAYU AGUNG KECAMATAN KAYU AGUNG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung, juga sistem pewarisannya yang menyimpang / berbeda dari sistem pewarisan Sumatera Selatan pada umumnya dan faktor-faktor yang menyebabkan demikian, serta dengan perkembangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat apakah sistem pewarisan yang menyimpang itu tidak berubah dan tetap dipertahankan oleh masyarakatnya.

Penelitian mengenai pewarisan pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung adalah penelitian yang bersifat deskriptif, sebab dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran dari masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan yang berlaku pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung adalah bersifat mayorat anak laki-laki tertua (anak penyimbang) khususnya terhadap harta pusaka. Jadi dalam hal ini anak laki-laki tertua yang menguasai dan mengurus harta pusaka. Harta bawaan dan pencaharian orang tua dapat diwarisi oleh ahli waris yang laki-laki (termasuk juga anak penyimbang). Terhadap anak perempuan bagian warisannya adalah barang-barang spesifik wanita (barang-barang san-san) yang merupakan barang bawaan ke dalam perkawinannya. Pembagian warisan dilakukan dengan

musyawarah keluarga dan besarnya bagian masing-masing ahli waris adalah ditentukan atas dasar keputusan musyawarah keluarga.

Dengan adanya perkembangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung sekarang ini dapat ditemui adanya pembagian warisan dimana besarnya bagian para ahli waris atas harta warisan adalah sama dan juga ditemui adanya anak perempuan yang telah diberi barang-barang san-san tetap diberi bagian waris sewaktu diadakan pembagian harta warisan.

Bagi masyarakat adat yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe Kayu Agung, walaupun pembagian warisannya dilakukan berdasarkan ketentuan ajaran agama Islam dimana besarnya bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1, yaitu anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak dari anak perempuan, tetapi dalam kenyataannya sekarang ini ditemui bahwa adakalanya anak laki-laki memberikan setengah atau seperempat dari bagiannya kepada anak perempuan, saat pembagian dilakukan secara musyawarah atas dasar kasih sayang antara anggota keluarga, sehingga bagian masing-masing ahli waris ada keseimbangan. Belum pernah terjadi sengketa warisan dibawa sampai ke pengadilan. Karena bagi masyarakatnya adalah malu dan tabu untuk meributkan masalah pembagian warisan. Bila terjadi selisih pendapat antara ahli waris, mereka lebih suka untuk meminta bantuan dan petunjuk dari pemuka adat ataupun pemuka masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menimbulkan bentuk / variasi lain dalam pembagian warisan adalah faktor lingkungan dan pendidikan yang merubah alam pikiran masyarakat setempat, bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama di dalam keluarga.

## **TIM PENGUJI**

- 1. Prof. IGN. Sugangga, SH**
- 2. R. Suharto, SH, MHum**
- 3. Hj. Sri Sudaryatmi, SH, MHum**
- 4. Sukirno, SH, MSi**
- 5. Yunanto, SH, MHum**

**BAB I**

**PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT MORGE SIWE**

**KAYU AGUNG KECAMATAN KAYU AGUNG**

**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis Khatulistiwa. Penduduk yang berdiam di pulau-pulau itu bermacam-macam ragam budaya dan adat-istiadatnya. Berbeda-beda karena sejarah perkembangan budayanya, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya. Ada masyarakat yang lebih banyak dipengaruhi agama Hindu, Islam, Kristen dan Budha. Adat istiadat bangsa Indonesia sering juga dikatakan sebagai adat-istiadat yang ber "Bhinneka Tunggal Ika" (walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat ke-Indonesiaannya).

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat melaksanakan aturan tingkah laku adat istiadat setempat, tetapi tidak semua adat merupakan hukum, ada perbedaan antara adat istiadat biasa dan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi yang mempunyai sifat hukum serta merupakan hukum adat. Sanksinya adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Reaksi adat masyarakat hukum yang bersangkutan ini dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum tersebut. Ter Haar dengan teori keputusannya mengatakan bahwa untuk melihat apakah

suatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita dapat melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar adat istiadat itu. Kalau terhadap si pelanggar adt istiadat tersebut, penguasa menyatakan putusan hukuman, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat.<sup>1</sup>

Disamping mempunyai sanksi, hukum adat juga mempunyai ciri khas, yaitu : adanya sifat kekeluargaan, sifat bantu membantu, sifat gotong royong serta rasa sayang dan cinta kasih.<sup>2</sup>

Hukum adat di Indonesia, seperti halnya dengan semua sistem hukum di bagian lain dunia ini, hukum adat itu tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang seluruhnya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Menurut Bushar Muhammad “tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing bagi masyarakat dipaksakan atau dibuat apabila hukum tertentu yang asing itu bertentangan dengan kemampuan orang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak tercukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan, atau bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan.

Seiring dengan makin meningkatnya kemajuan zaman dan adanya era globalisasi maka hal ini juga akan berpengaruh pada perkembangan masyarakat hukum di Indonesia. Seperti diketahui bahwa pada masyarakat hukum Indonesia sekarang ini sudah banyak terdapat perubahan dan

---

<sup>1</sup> Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal. 17.

<sup>2</sup> IGN Sugangga, Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia), Semarang, 1988, hal. 30.

pergeseran nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi ataupun mengubah pengertian dan penilaian di semua lapangan, termasuk lapangan hukum perkawinan, hukum waris dan juga akan mengubah makna atau isi kepatutan, keharusan dan keadilan.

Khusus mengenai hukum adat, terdapat perubahan, tetapi tidak semua perubahan dalam jiwa dan struktur masyarakat merupakan perubahan fundamental. Memang masyarakat berubah tetapi tidak meninggalkan sekaligus nilai-nilai yang lama. Di dalam suatu masyarakat terdapat kenyataan bahwa suatu sintesa dari hal yang lama menjadi hal yang baru, sesuai dengan kehendak, kebutuhan, ke arah hidup dan pandangan hidup suatu rakyat.

Dengan demikian hukum adat adalah suatu segi kebudayaan Indonesia terlihat pancaran dari jiwa dan struktur masyarakat Indonesia, dari mentalitet orang dan masyarakat Indonesia. Menurut FD. Holleman, menyimpulkan adanya empat sifat hukum adat Indonesia yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan, sifat Religio Magis, komun, kontan dan konkrit.<sup>3</sup>

Hal ini berarti bahwa hukum adat mempunyai fungsi dan peranan dalam memelihara dan mempersatukan bangsa, oleh karena hukum adat tidak lagi diinterpretasikan sebagai hukum penduduk asli tetapi sebagai hukum tidak tertulis dari bangsa Indonesia yang harus digali dan dimanfaatkan bagi pembinaan hukum nasional, sebab hukum adat berintikan kepribadian atau jiwa bangsa dan menjelma menjadi hukum nasional. Salah satu bidang hukum adat yang penting dalam pembentukan hukum nasional adalah bidang hukum waris.

---

<sup>3</sup> Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hal. 52.

Seperti telah dikemukakan, masyarakat Indonesia merupakan kesatuan dari bermacam-macam suku bangsa yang mana tiap persekutuan hukum mempunyai adat istiadatnya sendiri. Persekutuan hukum itu merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri.<sup>4</sup> Persekutuan hukum adat, yang boleh dikatakan terdapat di semua wilayah Indonesia, misalnya masyarakat-masyarakat hukum adat seperti Desa di Jawa, Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan, untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya mempengaruhi sistem kemasyarakatannya. Kehidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan besar.<sup>5</sup> Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat tumbuh, dipertahankan dan dikembangkan dalam persekutuan-persekutuan hukum adat.

C. Van Vollenhoven menyusun lingkungan-lingkungan hukum adat Indonesia dan terbagi dalam 19 lingkungan hukum adat, yaitu :

1. Aceh
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak beserta Nias
3. Daerah Minangkabau beserta Mentawai
4. Sumatera Selatan

---

<sup>4</sup> Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977, hal. 50.

<sup>5</sup> Hazairin, Demokrasi Pancasila, Tinta Mas, Jakarta, 1970, hal. 44.

5. Daerah Melayu (Sumatera Timur, Jambi, Riau)
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan
8. Minahasa
9. Gorontalo
10. Daerah Toraja
11. Sulawesi Selatan
12. Kepulauan Ternate
13. Maluku Ambon
14. Irian
15. Kepulauan Timor
16. Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat)
17. Jawa Tengah dan Jawa Timur (beserta Madura)
18. Daerah-daerah Swapraja (Surakarta dan Yogyakarta)
19. Jawa Barat.<sup>6</sup>

Setelah Indonesia merdeka dan mengalami proses pembangunan di segala bidang, pergaulan hidup antar golongan masyarakat dari berbagai macam lingkungan hukum itu menjadi semakin erat, dan hal ini berakibat bahwa adat istiadat yang mereka pakai dalam pergaulan tersebut saling bertemu, saling pengaruh mempengaruhi. Dan dari masyarakat hukum adat tersebut terdapat sistem kekerabatan yang mempengaruhi sistem perkawinan, keluarga dan pewarisannya, maka akan diketahui bagaimana suatu kerabat melakukan pembagian warisan, karena ada hubungan yang erat antara

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 20

masyarakat dengan pembagian warisan yang mana selalu mengikuti corak kekerabatan apa yang dianutnya.

Apabila kita berbicara mengenai warisan, maka akan terlintas dalam pikiran kita akan kejadian penting yaitu tentang meninggalnya salah seorang keluarga atau masyarakat. Tetapi masalah waris bagi masyarakat adat Indonesia tidak harus hanya terjadi setelah pewaris meninggal, tetapi dapat juga terjadi pada saat pewaris masih hidup.

Di lingkungan hukum adat Sumatera Selatan sistem kekerabatan masyarakatnya adalah Patrilineal, dan pewarisannya individual. Kecamatan Kayu Agung merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Kayu Agung terdiri dari 24 desa, dimana dari 24 desa tersebut ada 10 desa yang disebut oleh masyarakat adat Kayu Agung dengan istilah Marga / "Morge Siwe" yang sistem pewarisannya berbeda dengan hukum waris adat Sumatera Selatan pada umumnya.

Pengertian Marga di sini adalah berbeda dengan pengertian marga pada masyarakat adat di daerah Batak. Kalau di daerah Batak (Tapanuli) pengertian Marga lebih didasarkan pada asas genealogis, yaitu golongan masyarakat hukum adat dimana anggota-anggotanya merasa terikat oleh suatu faktor, yaitu : berdasarkan kepercayaan bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama, baik secara langsung karena hubungan darah maupun secara tidak langsung karena adanya hubungan perkawinan. Contoh nama Marga di Batak adalah : Sinaga, Simatupang, Siregar, Aritonang.

Kalau pengertian Marga pada masyarakat adat Kayu Agung lebih berdasarkan pada asas teritorial, artinya para anggota masyarakatnya merasa bersatu karena terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi maupun dalam kaitan rohani.

Menurut hasil wawancara penulis dengan para pemangku adat, para tokoh agama dan juga camat kota Kayu Agung, sistem pewarisan pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung adalah sistem pewarisan Mayorat, bahwa harta warisan tidak dibagikan secara individual, sedangkan diketahui bahwa pembagian warisan yang terdapat di Kecamatan Kayu Agung dan Sumatera Selatan pada umumnya adalah berdasarkan suatu ketentuan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Jadi lebih mengarah pada ketentuan waris menurut hukum Islam. Dan menurut data statistik penduduk Kecamatan Kayu Agung, hampir 99,8% masyarakat Kayu Agung adalah mayoritas pemeluk agama Islam.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, perlu kiranya masalah pewarisan pada masyarakat adat Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan ini diteliti.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan tentang pewarisan yang diteliti, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat adat Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan ?

2. Bagaimanakah sistem pewarisan pada masyarakat adat Kayu Agung dan mengapa sistem pewarisannya berbeda atau menyimpang dari sistem pewarisan Sumatera Selatan pada umumnya ?
3. Apakah dengan adanya perkembangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat, sistem pewarisan yang menyimpang itu tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakatnya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat adat Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui sistem pewarisan pada masyarakat adat Kayu Agung yang menyimpang dari sistem pewarisan Sumatera Selatan dan faktor-faktor yang menyebabkan demikian.
3. Untuk mengetahui dengan adanya perkembangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat, apakah sistem pewarisan yang menyimpang itu tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakatnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan kiranya dapat dijadikan :

1. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum adat.
2. Sebagai bahan masukan lainnya yang berkaitan dengan masalah pewarisan khususnya penelitian pewarisan pada masyarakat adat Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Hukum Waris Adat

Dalam masyarakat Indonesia dikenal adanya tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris menurut KUHPerduta. Pengertian dan makna dari hukum waris adat sampai saat ini masih beragam.

Ter Haar menyatakan, hukum warisan adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad, proses penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari turunan ke turunan.<sup>7</sup>

Soepomo merumuskan hukum adat waris sebagai berikut : hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan harta serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya dimana proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses meninggalnya pewaris tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Proses itu berjalan terus hingga angkatan baru yang dibentuk dengan mencar dan mentasnya anak-anak yang merupakan keluarga-keluarga

---

<sup>7</sup> Ter Haar, terjemahan Soebakti Poesponoto, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 231.

baru, mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fundamen.<sup>8</sup>

Selanjutnya Wirjono Projodikoro, memberi pengertian sebagai berikut : warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>9</sup>

Menurut Prof. Iman Sudiyat, SH, hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan / pengoperan dan peralihan / perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.<sup>10</sup>

Apabila ditelaah pengertian-pengertian yang diberikan oleh para sarjana tersebut di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hukum waris adat itu adalah suatu aturan yang berisikan ketentuan tentang cara-cara penerusan dan pengalihan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya yang dapat dilakukan baik pada waktu pewaris masih hidup ataupun sesudah pewaris meninggal dunia.

Menurut Mr. Djojodigono, asas yang terkandung dalam ketentuan waris adat adalah :

1. Pewarisan adalah berpindahnya harta kekayaan seorang manusia kepada angkatan tunas (generasi) yang menyusul.
2. Pewarisan tidak tentu berarti pembagian peninggalan itu, mungkin pembagiannya harus ditunda, mungkin juga sama sekali tidak diperkenankan.

---

<sup>8</sup> Soepomo, *op cit*, hal. 82.

<sup>9</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bale Bandung, Bandung, 1986, hal. 8.

<sup>10</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal. 151.

3. Dikenal lembaga hidup waris (**plaatsvervulling**).
4. Orang laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama haknya.
5. Tidak dikenal hibah pada orang yang sedianya mewaris, semua pemberian harus diartikan sebagai “pewarisan”.
6. Harta peninggalan tidak terbatas pada barang-barang yang nyata dimiliki si peninggal harta pada saat matinya saja.<sup>11</sup>

Kalau sistem pewarisan menurut KUHPerdata, hanya dapat berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan pewaris baru dapat dibagikan kepada para ahli waris kalau pewaris telah meninggal dunia. Berbeda dengan pewarisan adat. Kalau pewarisan menurut hukum adat dapat dilangsungkan baik pada saat masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia.

Di samping itu, hukum waris perdata, pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan / harta benda saja yang dapat diwaris.

Menurut Effendi Perangin, sifat hukum waris perdata menganut :

1. Sistem pribadi, bahwa yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
2. Sistem bilateral, yaitu mewaris baik dari pihak ibu maupun pihak bapak.
3. Sistem perderajatan, bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya dengan si pewaris.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Irma Setyawati Soemitro, Beberapa Aspek Kewarisan pada Kekerabatan Matrilineal, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994, hal. 43.

<sup>12</sup> Effendi Perangin, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 4.

Jadi hukum waris yang diatur dalam KUHPerdara mengatur hak tiap-tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan. Segala barang harta peninggalan itu merupakan suatu kesatuan abstrak, yang dapat dinilai dengan sejumlah uang yang tertentu banyaknya dan yang tiap-tiap waktu dapat dibagi-bagi pada waktu meninggalnya pewaris. Jika mungkin, pembagian warisan akan dilakukan dengan jalan membagi barang-barang, akan tetapi jika pembagian demikian tidak dapat dilakukan, maka pembagiannya akan seperti membagi sejumlah uang yang akan diterima, apabila barang-barang harta peninggalan itu dijual.

Dengan demikian, hukum waris KUHPerdara, disamping mengatur hak-hak tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan, mengatur bagian warisan menurut ketentuan undang-undang (**legitieme portie**), juga menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan.<sup>13</sup>

Menurut Surini Ahlan Syarif, **legitieme portie** adalah suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat.

Seorang yang berhak atas **legieteme portie** dapat meminta pembatalan tiap testament yang melanggar haknya tersebut dan ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (**inkorting**) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa **erfstelling** maupun **legaat** yang mengurangi haknya. Adanya **legitieme portie** ini dipandang sebagai suatu pembatasan hak pewaris dalam membuat testament menurut kehendak hatinya sendiri.

---

<sup>13</sup> Soerojo Wignjodipoero, op cit, hal. 163.

Kalau pada hukum waris menurut hukum Islam pewarisan dilakukan berdasarkan ketentuan Al Qur'an dan Hadits. Dan pewarisan baru dapat terjadi apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Matinya pewaris (yang mewariskan), secara hakiki maupun hukmi (secara hukum).
2. Hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, secara hakiki maupun hukum.
3. Tidak ada penghalang dalam pewarisan.<sup>14</sup>

Dengan demikian kematian pewaris adalah merupakan dasar untuk terjadinya pewarisan. Hukum waris Islam memuat ketentuan-ketentuan, apabila pewaris wafat maka para ahli warisnya mempunyai hak atas pembagian harta warisan tertentu sewaktu-waktu. Warisan yang dimaksud adalah harta warisan yang bersih dari segala kewajiban menurut ketentuan agama seperti hutang, biaya penguburan dan adanya wasiat pewaris.

Di dalam sistem pewarisan hukum Islam diatur cara-cara pembagian harta peninggalan agar dapat bermanfaat bagi ahli waris secara adil dan baik. Oleh karena itu harta peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari si pewaris baik yang ia dapati sendiri dengan usaha perseorangan atau pemberian sah dari orang lain atau warisan turun temurun, maka agama Islam menganggap bahwa pengaturan tentang warisan itu adalah urusan keluarga ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk anggota keluarga yang berhak.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zuhrah, Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq, Lentera, Jakarta, 2001, hal. 70.

<sup>15</sup> Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Pionir Jaya, Bandung, 1992, hal. 84.

Pewarisan menurut hukum Islam berbeda dengan sistem pewarisan dalam hukum adat dan hukum perdata Barat, dimana dalam sistem pewarisan hukum Islam terdapat perbedaan jumlah bagian warisan anak laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 11 bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>16</sup>

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dikatakan :

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : sebagian seorang anak lelaki sama dengan sebagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Mengenai orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

---

<sup>16</sup> A. Hasan, Al Faraid – Ilmu Pembagian Waris, Pustaka Progresif, Surabaya, 1986, hal. 44.

Pada masyarakat yang bersistem kekeluargaan parental hukum waris adatnya menetapkan dasar persamaan hak yaitu hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan memperoleh harta benda keluarga, hukum waris adat juga meletakkan dasar ketentuan pada proses pelaksanaan pembagian dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris, karena pelaksanaan pembagiannya bisa ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.

Harta warisan adat tidak merupakan satu kesatuan, harus diperhatikan sifat, asal dan kedudukan hukum daripada barang-barang warisan tersebut. Akibat dari aliran pikiran bahwa harta benda keluarga itu dari semula disediakan sebagai dasar material kehidupan keluarga dan keturunannya ialah adanya peraturan penggantian waris (suatu sistem dimana apabila ahli waris lebih dahulu meninggal dari pewaris tetapi mempunyai keturunan maka anak dari ahli waris itu berhak mengganti kedudukan orang tuanya untuk mendapatkan bagian dari harta kakek neneknya).

Untuk pembagian warisan, barang-barang warisan tersebut dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan biaya lainnya. Jadi pewarisan bukan hanya sekedar peralihan atau pengoperan harta waris saja, tetapi juga peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya.

## **B. Sistem Kewarisan Adat**

Hukum adat tidak akan dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia untuk siapa hukum adat itu berlaku. Hukum adat tumbuh, berkembang dan dipertahankan menurut kebutuhan masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia dalam kehidupannya tidak lepas dari suasana magis religius, dimana sejak dahulu mereka telah percaya bahwa dalam kehidupan ini ada sesuatu yang gaib, mengatur kehidupannya, makanya mereka sering melakukan upacara-upacara keagamaan, selamatan-selamatan dan mengenal adanya pantangan-pantangan.

Setelah bangsa Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia mengakui bermacam agama dan kepercayaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dijamin dalam pasal 29 UUD 1945.

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu :

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis Bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis Ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano).

3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (Bapak dan Ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi).<sup>17</sup>

Di dalam perkembangan sekarang ini, pengaruh kekuasaan orang tua bertambah besar sehingga melibatkan semakin melemahnya pengaruh kekuasaan kerabat pada sistem kekeluargaan unilateral khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kebendaan dan pewarisan.

Namun demikian, di kalangan masyarakat pedesaan masih banyak juga yang masih bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama, sesuai yang dikemukakan Hazairin : "Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional yang bentuk kekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal dan parental".

Maka dengan demikian, oleh karena tiap-tiap masyarakat mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu.<sup>18</sup>

Pada masyarakat Indonesia dikenal tiga sistem pewarisan sebagai berikut :

**a. Sistem Pewarisan Individual**

Adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem ini umumnya berlaku di

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *op cit*, hal. 33.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op cit*, hal. 16.

kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, yang tidak terikat kuat dengan rumah kerabat, rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota keluarga telah tersebar tempat kediamannya. Jadi cirinya adalah harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris.

Para ahli waris bebas menentukan kehendaknya atas warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk memindahtangankan hak warisannya itu kepada orang lain.

Juga dalam perkawinan campuran maka sistem individual nampak besar pengaruhnya. Kelemahan dari sistem ini bukan saja pecahnya harta warisan dan merenggangnya hubungan kekerabatan antara para ahli waris yang satu dengan yang lain. Hal ini dapat menyebabkan lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong menolong antara keluarga yang satu dengan keluarga lain yang satu keturunan, yaitu timbulnya perselisihan antara anggota keluarga pewaris. Hal ini kebanyakan berlaku di masyarakat adat perantauan yang telah jauh dari kampung halamannya.<sup>19</sup>

#### **b. Sistem Pewarisan Kolektif**

Cirinya adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris secara bersama-sama dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris, dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada ahli waris tersebut. Jadi harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *op cit*, hal. 35.

dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris hanya berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur dan ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat. Contoh dari sistem ini adalah terdapat di Minangkabau yang berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris dimana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai. Di Minahasa sistem ini berlaku atas barang (Tanah) Kelakeran yang merupakan tanah kerabat yang tidak dibagi-bagi, tetapi boleh dipakai oleh para anggota famili.

Kebaikan dari sistem kolektif ini adalah apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperanan, tolong menolong antara keluarga yang satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab.

Kelemahan sistem kolektif ialah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit, kurang terbuka bagi orang luar. Di samping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 39

### c. Sistem Pewarisan Mayorat

Ciri dari sistem pewarisan masyarakat ini adalah harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja, apakah itu anak laki-laki tertua ataupun anak perempuan yang tertua.

Pada sistem pewarisan ini, penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Pada sistem pewarisan mayorat ini, anak tertua berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok ahli waris yang lain. Jadi anak tertua berkedudukan menggantikan ayahnya (di Lampung) atau ibunya (di Semendo).

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

Tetapi, apabila sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, maka "sifat individual atau kolektif maupun mayorat" dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di Tanah Batak. Selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di

tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.<sup>21</sup>

Bagi golongan orang-orang Indonesia yang tunduk pada hak waris adatnya, harus diingat bahwa bagian sangat terbesar dari mereka adalah beragama Islam, maka bagi mereka tidak dapat diabaikan pengaruh dari pengaturan warisan yang terdapat dalam hukum agama Islam

Apabila tiga macam sifat kekeluargaan yang terdapat diantara orang-orang Indonesia asli, dilihat pada keseluruhannya dan dibandingkan dengan sifat kekeluargaan yang terdapat diantara orang-orang warga negara Indonesia yang bukan Indonesia asli, misalnya mereka yang dalam hal ini takluk pada hukum Burgerlijk Wetboek, maka nampak ada persamaan sifat dari kekeluargaan diantara warisan diantara orang-orang warga negara Indonesia asli itu, yang membedakannya terletak pada pasal 1066 BW, yang tidak terdapat di dalam hukum adat diantara orang-orang Indonesia asli.

Pasal 1066 BW ini menentukan adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan, sedang dalam hak adat yang berlaku di kalangan orang Indonesia asli ada kalanya harta warisan itu tidak diubah-ubah dan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara ahli waris.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *op cit*, hal. 286.

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op cit*, hal. 18.

Juga dalam pewarisan menurut KUH Perdata, tidaklah diadakan perbedaan hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara seorang suami dan istri. Semua hak mewaris dimana hak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, dan bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. Sistem ini sama dengan pewarisan yang terdapat pada sistem bilateral dalam hukum adat.

Maka sistem kekerabatan dalam KUH Perdata menganut sistem kekerabatan bilateral dimana setiap orang menghubungkan dirinya ke dalam kerabat ayah maupun ibunya dan sistem pewarisan dalam KUH Perdata menganut sistem pewarisan individual dimana harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris dengan kata lain setiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro di atas tadi, yang dasarnya tercantum dalam pasal 1066 KUH Perdata yang mengatakan :

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk dilakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Persetujuan yang demikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui”.

Dengan pewarisan menurut KUH Perdata, adalah sistem pewarisan yang individual dimana setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun dari ayahnya dan juga sistem pewarisannya bersifat mutlak dan jika ditangguhkan hanya boleh dilakukan dalam tenggang waktu lima tahun berturut-turut. Sifat mutlak dalam sistem pewarisan KUH Perdata ini tidak terdapat dalam sistem pewarisan hukum adat yang menganut sistem pewarisan individual juga, yang sifatnya tidak memaksa.

Kalau dalam sistem pewarisan menurut hukum Islam tidak dikenal sifat paksaan untuk melaksanakan pembagian harta warisan dalam keadaan tidak terbagi-bagi oleh karena bagi umat Islam di dalam berbagai masalah biasanya dilakukan penyelesaian secara musyawarah. Hal ini dapat dilihat dalam Al Qur'an ayat 38 sebagai berikut :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat sedang urusan mereka (dilakukan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rejeki yang kami berikan pada mereka”.<sup>23</sup>

Dengan demikian pewarisan Islam adalah sistem pewarisan individual dan pelaksanaannya. Secara musyawarah berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat, dimana cara seperti ini adalah sama dengan sistem pewarisan

---

<sup>23</sup> Ahmad Azhar, Hukum Kewarisan, Bagian Penerbit FH UII, Yogyakarta, 1990, hal. 44.

dalam hukum adat yang mana dalam pelaksanaan pembagian waris selalu dalam keadaan rukun, agar tercipta kehidupan yang harmonis sebagai anggota masyarakat dan sistem pewarisan Islam sama dengan sistem pewarisan hukum adat dalam pembagian warisannya yaitu tidak ada sifat memaksa.

### C. Harta Warisan

Harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang telah diwariskan pada waktu hidupnya pewaris maupun harta yang ada pada waktu meninggalnya si pewaris. Dalam hukum waris adat yang termasuk harta warisan itu tidak hanya benda-benda berwujud yang dapat dinilai dengan uang, tetapi juga meliputi hal-hal yang berwujud benda yang mempunyai sifat "**Religio Magis**".

Harta warisan tidak merupakan satu kumpulan ataupun satu kesatuan harta benda yang semacam dan seasal. Oleh karena itu, maka pelaksanaan pembagiannya kepada para ahli waris yang berkepentingan tidak dapat begitu saja dilakukan melainkan wajib diperhatikan sepenuhnya sifat (macam), asal dan kedudukan hukum daripada barang-barang itu masing-masing. Dan sekarang tergantung daripada sifat (macam), asal dan kedudukan hukum dari barang-barang yang ditinggalkan, apakah atau bagaimanakah kekuasaan atas barang-barang itu akan beralih kepada para ahli waris.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Soerojo Wignjodipero, *op cit*, hal. 176.

Dalam penerusan harta warisan ini, selalu berkaitan dengan bentuk masyarakat adat bersangkutan, apakah patrilineal, matrilineal atau parental. Dan juga dari jenis-jenis warisan tersebut yang menurut Hilman Hadikusuma, dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu : warisan kedudukan / jabatan adat, warisan harta pusaka, warisan harta pencaharian / harta bersama dan warisan harta bawaan.

- **Kedudukan / Jabatan Adat**

Adalah merupakan jabatan adat ataupun kedudukan dalam masyarakat adat, yang diberikan secara turun temurun merupakan warisan yang tidak berwujud benda.

Contohnya adalah :

- Jabatan sebagai kepala adat di Batak
- Mamak kepala waris di Minangkabau
- Tunggu Tubang di masyarakat Semendo

- **Harta Pusaka**

Mengenai harta pusaka ini, pada masyarakat hukum Adat Minangkabau dikenal adanya Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah.

Harta Pusaka Tinggi adalah : yang berasal dari beberapa generasi menurut garis keturunan ke atas, yang dapat berwujud benda dan tidak berwujud benda, dan dalam keadaan tidak terbagi-bagi pewarisannya.

Karena harta pusaka tinggi ini berasal dari sekian banyak generasi maka asal usul harta tersebut sulit diketahui secara jelas.

Contohnya adalah :

- rumah gadang di Minangkabau,
- alat-alat perlengkapan upacara adat,
- senjata-senjata kuno.

Sedangkan Harta Pusaka Rendah adalah semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari pencaharian kakek nenek atau ibu ayah. Jadi asal usul harta tersebut masih dapat diketahui secara jelas.

Harta pusaka rendah ini kebanyakan sudah tidak lagi terletak di kampung asal melainkan di luar kampung atau di perantauan. Kebanyakan dari harta pusaka rendah ini masih terurus dan dipelihara ahli warisnya dengan baik.

- **Harta Pencaharian**

Yaitu semua harta warisan yang didapat suami dan istri bersama, selama dalam perkawinan. Pada umumnya harta pencaharian ini menjadi milik bersama suami istri.

- **Harta Bawaan**

Merupakan semua harta warisan yang dibawa suami atau istri pada saat melangsungkan perkawinan.

Barang bawaan dapat berupa benda tetap ataupun benda bergerak, dapat juga berasal dari hadiah ataupun warisan dari orang tua.

Menurut pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing suami istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada masyarakat yang bersistem kekerabatan Matrilineal yaitu adat Minangkabau, suami tidak berhak atas harta bawaan istri. Hal ini juga didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1686k/Pdt/1995 tanggal 29 Juli 1996, bahwa : seorang istri yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, maka harta bawaan akan jatuh pada saudara-saudara almarhumah istri tersebut, jadi suami tidak berhak atas harta bawaan istri.<sup>25</sup>

Pada masyarakat yang patrilineal, pada dasarnya harta bawaan dikuasai oleh suami yang berhak mewarisinya. Begitu pula sebaliknya bagi masyarakat yang matrilineal, jika ada harta bawaan suami pada dasarnya dikuasai oleh istri. Tetapi penguasaan atas harta bawaan itu tidak berarti mutlak oleh suami atau oleh istri, oleh karena setiap tindakan yang menguasainya harus dengan persetujuan suami atau istri yang bersangkutan, bahkan jika terjadi perselisihan akan dicampuri oleh anggota keluarga yang lain.

Dengan demikian dalam pewarisan menurut hukum adat ini barang-barang pusaka yang keramat seperti keris, tombak dan sebagainya yang dianggap mempunyai kekuatan magis tidak dapat disamakan dengan barang-barang biasa seperti perkakas rumah dan perkakas dapur.

Menurut Meyers, tiada hukum warisan dalam arti yang sebenarnya, apabila harta warisan tidak dapat atau tidak boleh dibagi-bagi, dimana menurut pasal 1066 BW yang merupakan sendi pokok daripada hukum warisan menurut Burgerlijk Wetboek, bahwa harta warisan harus dibagi-bagi,

---

<sup>25</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 272.

kecuali apabila semua ahli waris menyetujui untuk tidak diadakan pembagian.<sup>26</sup>

Dengan demikian bagi orang-orang yang tunduk kepada KUH Perdata, bahwa segala harta warisan pada umumnya harus selekas mungkin dibagi-bagi. Dan membiarkan harta warisan tidak dibagi-bagi hanya dapat terjadi dengan persetujuan dari semua orang yang berhak atas warisan itu. Apabila seorang ahli waris menuntut maka tuntutan ini pada hakikatnya pembagian harta warisan di muka pengadilan, maka tuntutan ini pada hakikatnya tidak dapat ditolak. Hal ini juga dianut dalam hukum Islam.

Lain halnya dalam hukum adat bagi orang-orang Indonesia, kini ada kemungkinan bagi pengadilan untuk menolak pembagian suatu harta warisan, yaitu apabila menurut hukum adat di suatu tempat, harta warisan tertentu tidak dapat dibagi-bagi atau belum tiba saatnya untuk diadakan pembagian itu.<sup>27</sup>

Harta peninggalan tetap tidak dibagi-bagi selama masih perlu untuk penghidupan keluarga yang ditinggalkan (janda dan anak) masih tetap tinggal berkumpul.

Juga pada waktu harta peninggalan itu dibagi-bagi, diperhatikan pula apabila pewaris semasa hidupnya telah memberikan hartanya kepada beberapa orang anaknya, maka hal tersebut harus diperhitungkan dalam melakukan prinsip persamaan hak diantara semua anak.

Jika seorang anak telah mendapat bagian demikian banyaknya, maka anak tersebut tidak berhak lagi atas barang yang dibagi-bagi setelah bapaknya

---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op cit*, hal. 22.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 21.

meninggal dan apabila melihat banyaknya barang-barang harta peninggalan, ternyata si anak semasa bapaknya masih hidup baru menerima sedikit (belum cukup), maka ia akan mendapatkan tambahan pada ketika harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian saudara-saudaranya.

Menurut hukum adat serta hukum Islam, pada hakikatnya apa yang beralih dari tangan si wafat kepada ahli waris ialah barang-barang tinggalan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari si peninggal warisan dan pembayaran-pembarayan lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.

Di daerah-daerah Tapanuli (suku Batak), Kalimantan (suku Dayak) dan di Pulau Bali, misalnya, para ahli waris wajib membayar hutang pewaris, asal saja penagih hutang memberitahukan haknya kepada para ahli waris tersebut dalam waktu 40 hari sesudah pewaris meninggal dunia atau pada waktu "nyekah" (di Bali) yaitu selamat bagi si mati.<sup>28</sup>

Sebaliknya menurut KUH Perdata yang diwaris oleh para ahli waris tidak hanya hal-hal yang bermanfaat saja bagi mereka, melainkan juga hutang-hutang dari si peninggal warisan, dalam arti bahwa kewajiban membayar hutang-hutang itu pada hakikatnya beralih juga kepada para ahli waris.

Menurut pendapat Ter Haar, bahwa kebanyakan daerah di Indonesia terutama di Jawa, hutang-hutang ini harus dibayar oleh para ahli waris sekedar barang-barang warisan yang mereka terima adalah mencukupi untuk

---

<sup>28</sup> Soerojo Wignjodipoero, *op cit*, hal. 178.

membayar hutang-hutang itu. Hutang-hutang pewaris dibayar setelah biaya penguburan dibayar terlebih dahulu. Tagihan atau pemberitahuan tentang adanya hutang biasanya diharapkan masuk dalam tenggang waktu empat puluh hari setelah meninggalnya si berhutang. Mengenai pembayaran hutang dilakukan sebelum diadakan pembagian.

Selanjutnya dikatakan oleh beliau, walaupun harta peninggalan tidak mencukupi untuk membayar semua hutang, tetapi dalam praktek sehari-hari ahli waris berusaha membayar hutang-hutang yang tidak terbayar oleh harta peninggalan pewaris dengan tujuan agar hutang-hutang itu tidak memberatkan si pewaris di alam baka di samping itu juga untuk menjaga nama baik mereka sebagai ahli waris. Hal ini tentu saja sangat tergantung kepada hubungan pribadi antara ahli waris dan pewaris dan juga kemampuan ahli waris.

Mengenai biaya penguburan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk penguburan jenazah, merupakan hutang yang pertama-tama harus dibayar sebelum hutang-hutang lainnya dibayar. Biaya penguburan diselenggarakan sebagaimana mestinya bagi yang meninggal menurut kebiasaan setempat yang tidak merugikan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap harta peninggalan.

Sedangkan mengenai hutang-hutang yang timbul untuk selamatan tidak merupakan hutang yang harus didahulukan pembayarannya dari hutang-hutang biasa.

Di beberapa daerah terdapat kebiasaan bahwa selamatan-selamatan untuk arwah yang meninggal pada umumnya diselenggarakan oleh para ahli waris atas biaya sendiri yang tidak diperhitungkan pada waktu pembagian harta peninggalan di kemudian hari.

Di dalam KUH Perdata, hutang-hutang dari si peninggal warisan beralih kepada para ahli waris. Ahli waris dapat menghindarkan peralihan itu dengan dua jalan, yaitu kesatu dengan jalan menolak harta warisan, kedua menerima warisan dengan syarat diadakan perincian ujud barang-barang warisan, yang berarti bahwa hutang-hutang si pewaris hanya dibayar sekedar dapat dipenuhi dengan mempergunakan barang-barang warisan itu (pasal 1023, pasal 1044 dan pasal 1057 KUH Perdata).

Jadi dalam pandangan hukum Islam dan KUH Perdata harta warisan dari siapapun juga merupakan kesatuan, yang dalam keseluruhannya beralih dari tangan si pewaris kepada ahli warisnya.

Pasal 849 KUH Perdata mengatakan bahwa hukum dalam mengatur hal warisan tidak memperhatikan sifat (macam) dan asal dari barang-barang yang ditinggalkan oleh si pewaris dan dalam pasal 833 KUH Perdata, mengatakan bahwa para ahli waris sejak wafatnya si pewaris dianggap memiliki "segala barang-barang, hak-hak dan piutang". Jadi seolah-olah para ahli waris melanjutkan kedudukan si wafat dalam masyarakat terhadap kekayaannya.

Dalam hukum adat berlainan, tergantung dari macam dan asal dari barang yang ditinggalkan itu, apakah atau bagaimanakah kekuasaan atas barang-barang itu beralih kepada para ahli waris atau beberapa orang dari mereka. Juga dalam hukum waris adat, sering diperlakukan secara istimewa barang-barang yang dianggap keramat seperti keris atau tombak pusaka, yang ada kalanya hanya diberikan / beralih kepada anak lelaki yang tertua atau hanya kepada anak yang menggantikan kedudukan ayah (yang wafat) dalam suatu jabatan adat.

#### D. Ahli Waris

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ahli waris adalah selaku orang-orang yang berkepentingan atas peristiwa wafatnya seseorang berhubung dengan adanya suatu harta kekayaan yang tersedia untuk dipergunakan bagi keperluannya.

Dalam hukum waris adat untuk menentukan siapa yang lebih berhak untuk menjadi ahli waris dapat digunakan urutan keutamaan golongan ahli waris yang terdiri dari empat golongan ahli waris. Golongan pertama adalah keturunan ahli waris; golongan kedua adalah orang tua pewaris; golongan ketiga adalah saudara-saudara pewaris beserta keturunannya; golongan keempat adalah orang tua daripada orang tua pewaris (kakek nenek pewaris).<sup>29</sup>

Dengan adanya urutan golongan ahli waris tersebut diatas maka dapat ditentukan siapa yang dapat mewarisi harta peninggalan si pewaris. Dalam arti bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari pada golongan lain (golongan pertama lebih diutamakan dari golongan kedua, ketiga dan keempat, bila tidak ada golongan pertama maka golongan kedua lebih diutamakan dari pada golongan ketiga dan keempat, dan seterusnya).

Dalam KUH Perdata, ada empat golongan ahli waris yaitu; golongan pertama terdiri dari suami / istri dan keturunannya, golongan kedua terdiri dari orang tua, saudara dan keturunannya, golongan ketiga dari kakek / nenek pewaris, golongan keempat terdiri dari sanak saudara keluarga lainnya dalam garis menyamping sampai derajat keenam.

---

<sup>29</sup> Soerjono S. dan Yusuf Usman, Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal. 19.

Dalam hukum Islam, ahli waris digolongkan menjadi beberapa golongan ditinjau dari perspektif kelaminnya dan dari perspektif haknya atas harta warisan. Dari perspektif jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dari perspektif haknya, ahli waris dibagi menjadi tiga golongan yaitu : **Zawul Furudl** (ahli waris Qur'an), **Asbat** (ahli waris menurut garis bapak), **Zawul Arham** (ahli waris menurut garis ibu).<sup>30</sup>

Dengan berdasarkan atas penggolongan ahli waris tersebut, maka jika golongan pertama ada, golongan berikutnya terhalang, jika golongan pertama tidak ada sama sekali, barulah golongan kedua berhak atas harta warisan dan begitu selanjutnya.

#### 1. Anak Kandung

Anak-anak menurut hukum adat adalah ahli waris utama dari seorang pewaris. Akan tetapi berhubung karena berbedanya sistem kekerabatan yang menjadi ajang hidup seseorang dan sistem perkawinannya, maka dalam kenyataannya terdapat perbedaan-perbedaan, antara lain :

- a. Pada masyarakat Matrilineal, misalnya di Minangkabau, dimana anak-anak menjadi anggota kaum ibunya, anak-anak mewaris dari ibunya. Dalam hal seorang ayah meninggal dunia dengan meninggalkan harta pencaharian tanpa ada wasiat atau hibah wasiat, harta peninggalannya diwarisi oleh kaum kemenakannya, bukan kepada anak-anaknya.

---

<sup>30</sup> Tamakiran, op.cit, Hal. 91

- b. Pada masyarakat Patrilineal misalnya Batak, dimana keluarga diliputi klan pancer laki-laki dan berlaku perkawinan dengan pembayaran jujur, istri mengikuti suami dan masuk ke dalam klan suami, anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka menjadi anggota klan suami.

Anak perempuan yang kawin pembayaran uang jujur, tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya. Akan tetapi kepada mereka biasanya oleh orang tua diberi bekal, baik berupa tanah maupun barang-barang lain. Pada masyarakat ini harta warisan seseorang ayah diwarisi oleh salah seorang anak laki-laki (mayorat laki-laki) atau seorang anak perempuan (mayorat perempuan).

- c. Pada masyarakat Parental, misalnya, Jawa, Aceh, Sulawesi kedudukan suami selaku ayah sama dengan kedudukan istri selaku ibu terhadap anaknya. Di sisi kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama dalam mewarisi harta orang tuanya.

## 2. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang oleh seseorang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri. Di Minangkabau tidak dikenal pengangkatan anak dalam pengertian tersebut, yang ada adalah pengangkatan anak oleh kaum.

Meskipun secara sosial anak angkat memperoleh perlakuan yang sama dengan anak kandung, namun dalam hal mewaris tidaklah selalu sama kedudukannya dengan anak kandung; khusus di Jawa dan umumnya

di daerah-daerah yang mengenal anak angkat ini, maka dengan perbuatan mengambil serta mengasuh anak itu sampai menjadi dewasa dalam lingkungan somahnya, lambat laun timbul dan berkembanglah hubungan kerumahtanggan antara orang tua angkat dan anak yang diangkat. Hubungan ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak yang mempunyai konsekuensi terhadap harta kekayaan rumah tangga tersebut.<sup>31</sup>

Untuk menghindari keadaan yang tidak diinginkan bagi anak angkat dikemudian hari, biasanya sebelum meninggal dunia orang tua angkat adakalanya telah mewarisi anak angkatnya dengan sebagian dari harta kekayaannya.

Anak angkat menurut hukum adat di Jawa masih mewaris dari orang tua kandungnya dan kerabatnya sendiri. Sedangkan di kalangan orang Madura, anak angkat mutlak tidak mewaris lagi dari harta peninggalan orang tua kandungnya, tetapi mewaris dari orang tua angkatnya saja.

### 3. Anak Tidak Sah

Anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti :

- Anak yang dilahirkan sebelum terjadinya perkawinan.
- Anak yang dilahirkan sebagai akibat perbuatan zinah.
- Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dan tidak diketahui siapa ayahnya.

---

<sup>31</sup> Soepomo, *op.cit*, Hal. 84

Anak-anak tersebut hanya mempunyai hak waris mewaris dari ibunya dan kerabat ibunya saja.

Anak-anak yang lahir di luar perkawinan ada yang diakui oleh laki-laki yang membenihi ibu si anak tanpa mengawininya (Minahasa, Toraja), pengakuan dengan cara memberi Lilikur kepada si ibu anak, anak yang diakui itu berhak atas harta peninggalan laki-laki (ayah) yang mengakui itu.

Di Minahasa jika anak luar kawin tersebut diakui pula oleh istri laki-laki yang mengakui tersebut, ia berhak pula atas harta peninggalan istri laki-laki yang mengakuinya itu.

#### 4. Anak Tiri

Anak tiri yang menjadi anggota keluarga ayah atau ibu tirinya mempunyai hak dan kewajiban dengan anggota-anggota keluarga yang lain. Tetapi anak tiri bukanlah waris dari bapak atau ibu tirinya. Walaupun demikian anak tiri ini ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda.<sup>32</sup>

Anak tiri yang diangkat menjadi anak oleh ayah tirinya (Kalimantan, Minahasa) berhak atas harta peninggalan ayah tiri yang mengangkatnya. Juga anak tiri yang dipinta sebagai mulang jurai (rejang) berhak atas harta peninggalan ayah atau ibu tirinya.

---

<sup>32</sup> Soerojo Wignjodipoero, op.cit, Hal. 189

## 5. Janda atau Duda

Seorang janda pada dasarnya bukan ahli waris. Hal ini didasarkan pada pangkal pikiran hukum adat bahwa istri sebagai orang luar, tidak mempunyai hak sebagai waris, akan tetapi sebagai istri ia berhak mendapat nafkah hidup dari harta peninggalan, selama ia memerlukannya.<sup>33</sup>

Menurut penulis, untuk nafkahnya seorang janda dapat pula diberi bagian sekaligus dari harta peninggalan suaminya. Untuk nafkah ini biasanya terutama disediakan barang gono-gini. Jika barang gono-gini tidak mencukupi untuk nafkah, maka barang asal dari suami dapat dipakai untuk keperluan itu. Harta peninggalan boleh dibagi-bagi asal saja janda terpelihara dalam hidupnya. Jika janda menikah lagi, ia keluar dari rumah tangga suami pertama dan masuk ke dalam rumah tangga baru.

Begitu juga dengan seorang duda. Duda pada dasarnya bukan ahli waris. Di Minangkabau suami tidak masuk ke dalam keluarga istri. Akibatnya bahwa suami tidak berhak menerima apa-apa dari harta warisan istrinya.

Di pulau Bali yang sifat kekeluargaannya patrilineal seorang dudua mendapat bagian dari harta warisan istrinya. Pada masyarakat Jawa, kedudukan duda pada hakekatnya sama dengan kedudukan janda. Duda berhak mendapat nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah istrinya meninggal dunia. Tetapi bagi duda yang ditinggal mati oleh istrinya,

---

<sup>33</sup> Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia, Remadja Karya, Bandung, 1985, Hal. 45.

masalah harta kekayaan yang ditinggalkan mending istrinya biasanya tidak menjadi persoalan karena duda (suami) dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bagi seorang duda pada umumnya tidak mempunyai alasan yang kuat dan mendesak seperti halnya seorang janda, untuk menahan pembagian harta peninggalan istrinya. Kecuali bila ia berada dalam keadaan yang memang kekurangan, maka ia dapat meminta supaya harta itu terutama disediakan bagi kehidupannya.

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1960, Nomor 302 K / SIP / 1960, berkesimpulan bahwa :

“Hukum adat di seluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang perempuan dapat dirumuskan sedemikian rupa, bahwa seorang janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya, dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada ditangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah di Indonesia, di samping penentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan adalah berupa amat banyak kekayaan, si janda perempuan berhak atas sebagian dari barang-barang, warisan seperti seorang anak kandung dari si peninggal warisan”.

Keputusan Mahkamah Agung ini cukup beralasan. Jika diingat bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri hidup secara bersama-sama baik dalam suka maupun duka, yang mana akan menimbulkan adanya hubungan lahir dan batin yang begitu eratny antara

suami istri tersebut, yang melebihi hubungan kekeluargaan antara suami dengan saudara-saudaranya. Sehingga sudah sepantasnya jika seorang janda diberi bagian atas warisan almarhum suaminya.

#### 6. Hibah Wasiat

Dalam kehidupan masyarakat terdapat kebiasaan bahwa apabila ada anak yang kawin dan hidup berumah tangga secara terpisah dari orang tuanya, kepadanya akan diberi bekal pokok untuk membentuk rumah tangga baru itu. Pemberian-pemberian yang berasal dari harta keluarga itu dimaksudkan sebagai permulaan pambagian pewarisan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau pembagian warisan kepadanya berhubung kepergiannya dari keluarga dan masuk ke dalam klan suaminya yang mengakibatkan hak mewaris di dalam keluarga dan klan orang tua kandungnya menjadi hilang.

Pemberian ini mengakibatkan bahwa barang yang diberikan telah berpindah kepada pihak yang diberi. Tindakan ini disebut pemberian **Hibah** (Jawa), **Hibah Laleh** (Minangkabau) atau **Holongate** (Batak Karo).

Apabila bagian harta peninggalan tertentu diberikan oleh pewaris kepada seseorang yang bukan ahli waris misalnya : anak asuh, anak pungut, anak tiri dan sebagainya, maka pemberian itu adakalanya disebut hibah. Jika peralihan hak miliknya baru berlaku setelah pewaris wafat adakalanya disebut hibah wasiat. Hibah wasiat ini bisa juga terjadi pada suami kepada istrinya, atau dari paman kepada kemenakan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, op.cit, Hal. 232.

Menurut hemat penulis, dalam hukum adat adakalanya suatu penghibahan pada waktu seorang pemilik barang masih hidup, dianggap sebagai permulaan dari pembagian harta warisan si penghibah itu kelak pada waktu ia meninggal dunia.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat adat “**Morge Siwe**” Kayu Agung di Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Selanjutnya penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui sistem pewarisan pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung dan mengapa sistem pewarisannya berbeda atau menyimpang dari sistem pewarisan, Sumatera Selatan pada umumnya, serta untuk mengetahui dengan adanya perkembangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat, apakah sistem pewarisan yang menyimpang itu tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakatnya.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, karena dari penelitian ini diharapkan adanya gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai fakta-fakta tentang pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung di Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

Ditinjau dari segi pendekatannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan asas-asas di dalam hukum adat, yaitu kaidah yang bersifat perilaku berulang-ulang dalam hukum adat, yang bersifat empiris yang berlaku dalam kenyataan di lapangan.

## A. BAHAN-BAHAN / MATERI PENELITIAN

Bahan yang dikumpulkan dalam penelitian, diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

### 1. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder, yang didapat dari buku-buku dan pendapat-pendapat dari para ahli / sarjana dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut terdiri dari :

- KUH Perdata
- Yurisprudensi
- Berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan pewarisan adat
- Berbagai hasil penelitian mengenai pewarisan adat
- Hasil kesimpulan seminar mengenai pewarisan adat
- Kamus Hukum
- Kamus Bahasa Indonesia

### 2. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer, tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah pewarisan adat. Untuk memperoleh data primer tersebut maka ditentukan lokasi dan subjek penelitian.

Penentuan lokasi dan subjek penelitian dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini ditentukan sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat adat “**Morge Siwe**” Kayu Agung dan di luar lingkungan masyarakat adat Morge Siwe, yaitu : Desa Sukadana, Desa Cinta Raja, Desa Tanjung Lubuk, Desa Celikah dan Desa Muara Baru yang kesemuanya itu masuk dalam wilayah Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

b. Subjek Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada masyarakat adat yang termasuk di dalam lingkungan “**Morge Siwe**” Kayu Agung dan masyarakat di luar adat di luar Morge Siwe Kayu Agung. Mereka adalah :

1. Pewaris

Pewaris adalah mereka yang mempunyai harta yang diwariskan kepada para ahli warisnya, baik sebelum meninggal maupun sesudah meninggal. Pewaris terdiri dari Bapak, Ibu maupun kerabat dari pihak Bapak atau Ibu.

Dalam penelitian ini, jumlah responden dari pewaris yang melakukan pembagian warisan seluruhnya berjumlah 23 orang dengan rincian mereka yang tinggal di lingkungan masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung berjumlah 6 orang dan yang tinggal di luar Morge Siwe Kayu Agung berjumlah 17 orang.

## 2. Ahli Waris

Ahli waris adalah mereka yang menerima warisan, dalam hal ini adalah orang-orang yang merupakan keturunan langsung dari pewaris, suami atau istri pewaris maupun orang lain yang mempunyai hubungan dengan si pewaris.

Jumlah responden ahli waris yang dijadikan sampel dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 32 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anak kandung yang dijadikan sampel dalam penelitian sebanyak 7 orang dari lingkungan Morge Siwe Kayu Agung dan 10 orang dari luar lingkungan Morge Siwe Kayu Agung.
- b. Anak angkat yang dijadikan adalah sebanyak 2 orang dari lingkungan Morge Siwe Kayu Agung dan 4 orang dari luar lingkungan Morge Siwe Kayu Agung.
- c. Anak tiri yang dijadikan sampel adalah 1 orang dari lingkungan Morge Siwe Kayu Agung dan 3 orang dari luar lingkungan Morge Siwe Kayu Agung.
- d. Janda atau duda yang dijadikan sampel adalah 2 orang dari lingkungan Morge Siwe Kayu Agung dan 3 orang dari luar lingkungan Morge Siwe Kayu Agung.

## 3. Pemuka Adat

Pemuka adat adalah mereka yang mempunyai kedudukan khusus dalam masyarakat karena mereka adalah orang yang

berpengalaman hidup, mempunyai pengetahuan, mempunyai kemampuan dan kewibawaan di dalam adat dan kemasyarakatan, mereka umumnya dijadikan tempat untuk bertanya dan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbal balik antar keluarga maupun dalam masyarakat adat.

Dalam penelitian ini pemuka adat yang dijadikan sampel penelitian adalah sebanyak 1 orang dari lingkungan Morge Siwe Kayu Agung dan 4 orang pemuka masyarakat dari luar lingkungan Morge Siwe Kayu Agung.

Semua sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Responden mempunyai pengetahuan yang luas mengenai sistem pewarisan setempat.
- b. Besar kemungkinan responden dapat memberikan gambaran dan kesimpulan yang jelas mengenai pelaksanaan pewarisan setempat.
- c. Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga.

Jumlah keseluruhan responden dalam penelitian adalah sebanyak 60 (enam puluh) orang responden.

## **B. CARA DAN ALAT PENGUMPULAN DATA**

Untuk memperoleh data primer maupun sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan cara dan alat penelitian sebagai berikut :

## 1. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan alat yang digunakan adalah buku-buku atau dokumen-dokumen sebagai bahan-bahan yang merupakan data sekunder yang berkaitan dengan sistem pewarisan adat.

## 2. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian di lapangan dengan menggunakan alat kuesioner dan pedoman wawancara.

### a. Kuesioner

Kuesioner ditujukan kepada responden yang telah ditentukan sebagai subjek penelitian.

Adapun bentuk pertanyaan dalam kuesioner dibuat secara bervariasi, yaitu terdiri dari :

- Pertanyaan yang bersifat tertutup dan terarah untuk memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan.
- Pertanyaan yang bersifat terbuka agar responden dapat secara bebas memberikan jawaban dengan kalimatnya sendiri.

Data yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada para responden, diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu :

- Latar belakang responden.
- Pemahaman responden tentang pembagian warisan.

### b. Wawancara

Wawancara ditujukan kepada nara sumber, yaitu : camat, lurah, pejabat desa, pemangku adat, dan juga para ahli waris. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Bentuk pedoman wawancara dibuat secara bervariasi antara pedoman terstruktur dan pedoman yang tidak terstruktur yang disebut semi struktur.

Dalam hal ini mula-mula diadakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian hari beberapa pertanyaan diperdalam untuk mendapat keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam guna melengkapi jawaban yang diperoleh dari kuesioner.

### **C. JALANNYA PENELITIAN**

Dalam pelaksanaan penelitian langkah-langkah yang ditempuh terdiri dari tiga tahap, yaitu :

#### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan dan dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian, kemudian dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Kemudian dilakukan penyusunan kuesioner serta pedoman wawancara dan penyusunan surat izin penelitian.

#### **2. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap ini dibagi dalam dua tahap, yaitu :

- a. Pelaksanaan dalam penelitian ini kepustakaan dimana dilakukan pengumpulan dan pengkajian data sekunder, yang ada hubungannya dengan materi penelitian.

- b. Pelaksanaan dalam penelitian lapangan, dilakukan penentuan responden dan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner yang telah disusun.

### 3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu menganalisa data dari hasil penelitian, dilanjutkan dengan penyusunan laporan awal serta konsultasi dan kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan akhir.

## D. ANALISA DATA

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara sebagai berikut :

Dalam penelitian kepustakaan, data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dipilih dan dihimpun, kemudian disusun dalam suatu kerangka yang sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas dan kaidah-kaidah yang menyangkut mengenai pelaksanaan pewarisan.

Dalam penelitian lapangan, data primer responden diperiksa kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan dan keseragaman datanya. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis.

Kemudian data tersebut dianalisis dan ditafsirkan secara langsung, sistematis dengan menggunakan **metode kualitatif**, artinya data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dan dari hasil analisis tersebut diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pewarisan pada masyarakat adat "**Morge Siwe**" Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. TINJAUAN UMUM**

##### **A.1. Letak Kecamatan**

Desa-desa yang merupakan kesatuan masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung adalah terletak di Kecamatan Kayu Agung. Kecamatan Kayu Agung yang beribukotakan Kayu Agung adalah merupakan ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan terletak di sebelah tenggara kota Palembang (Ibu Kota Propinsi Sumatra Selatan).

Jarak kota Kayu Agung dengan kota Palembang adalah  $\pm$  65 km, dan bila ditempuh dengan jalan darat dalam waktu lebih kurang 1,5 jam. Selain perhubungan melalui darat, kota Kayu Agung juga dapat ditempuh dengan melalui perairan yaitu melalui sungai-sungai yang terdapat di wilayahnya, diantaranya adalah : sungai Komering, sungai Lempuing, sungai Macak, sungai Belitang dan sungai Deras.

##### **A.2. Batas Wilayah Kecamatan**

Batas wilayah administratif kota Kayu Agung adalah :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Tanjung Raja
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pampangan
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Sirah Pulau Padang
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Tanjung Lubuk.

### A.3. Wilayah Kecamatan

Kecamatan Kayu Agung memiliki luas wilayah  $\pm 307,77 \text{ km}^2$ .

Keadaan alamnya sebagian besar adalah dataran yang terdiri dari hutan dan Rawa.

Kecamatan kota Kayu Agung terdiri dari 24 desa / Kelurahan, yaitu :

1. Buluh Cawang
2. Banding Anyar
3. Lubuk Dalam
4. Anyar
5. Muara Baru
6. Jua-jua
7. Kedaton
8. Kota Raya
9. Sidakera
10. Cinta Raja
11. Mangun Jaya
12. Perigi
13. Kayu Agung
14. Paku
15. Celikah
16. Sukadana
17. Arisan Buntal

18. Tanjung Lubuk
19. Tanjung Serang
20. Serigeni Lama
21. Serigeni Baru
22. Teloko
23. Kijang Ulu
24. Tanjung Menang

Dari 24 Desa tersebut, ada 10 desa yang disebut dengan kesatuan masyarakat adat "**Morge Siwe / Marga Kayu Agung**". 10 desa itu adalah

1. Jua-jua
2. Kedaton
3. Kotaraya
4. Sidakersa
5. Cintaraja
6. Mangun Jaya
7. Perigi
8. Kayu Agung
9. Paku
10. Sukadana<sup>35</sup>

Kayu Agung sebagai ibukota kecamatan dan sekaligus sebagai ibukota kabupaten memiliki sarana infrastruktur yang lebih dibandingkan Kecamatan lainnya. Hal ini nampak jelas dari adanya rumah sakit, perkantoran, pusat perdagangan, sarana pendidikan dan lain-lain.

---

<sup>35</sup> Kamaludin, Kota Kayu Agung dalam Angka, 1999, Hal. 2.

#### A.4. Penduduk

Penduduk yang terdapat di kecamatan Kayu Agung ada yang merupakan penduduk asli dan penduduk datangan. Untuk wilayah Morge Siwe sebagian besar penduduknya yaitu 85% adalah merupakan penduduk asli dan selebihnya 15% merupakan penduduk datangan.

Menurut data statistik kota Kayu Agung jumlah penduduk yang terdapat di kecamatan Kayu Agung sampai dengan bulan Oktober 1999 adalah berjumlah 51.303 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 24.866 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 26.437 jiwa. Penduduk ini terdiri dari petani, pegawai negeri, pegawai swasta, wiraswasta dan sebagainya.

Masyarakat yang terdapat pada Kecamatan Kayu Agung, menurut data dari Kantor Departemen Agama Kota Kayu Agung sebagian besar (99,8%) adalah memeluk agama Islam. Sisanya adalah pemeluk agama Kristen Protestan / Katolik, Hindu dan Budha. Banyaknya penduduk yang memeluk agama Islam ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah Masjid / Mushola yang terdapat di tiap-tiap desa / kelurahan.<sup>36</sup>

Bahasa yang digunakan oleh penduduk dalam kehidupan sehari-hari disamping bahasa Melayu, juga digunakan bahasa daerah mereka sendiri yang mempunyai logat tertentu dan ciri khas yaitu : Bahasa Kayu Agung.

---

<sup>36</sup> Ibid, Hal. 3.

#### **A.5. Sejarah Terbentuknya Desa / Dusun-dusun Dalam Marge Siwe Kayu Agung**

Untuk mengetahui asal-usul dusun-dusun dalam Marga Kayu Agung ini maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu asal-usul penduduk yang mula-mula mendiami Marga Kayu Agung. Mengenai asal usul penduduk marga Kayu Agung ini adalah :

- a. Poyang dari Abung Bunga Mayang (Lampung) yang mula-mula berdiam di Kota Pandan di daerah Sungai Hitam Lempuing yang bernama **MAKODOM MUTAR ALAM**.
- b. Poyang dari Komering Btak (Sekala Betak) dan mula-mula berdiam di Batu Hampar yang bernama Raja Joengoet.

Menurut cerita poyang Mokodoom Mutar Alam ini berasal dari Abung Bunga Mayang yaitu suatu suku bangsa yang terdapat dalam Karesidenan Lampung Utara yaitu "Siwo Migo" dalam daerah Wai Kunang. Bermula orang Abung ini meninggalkan Wai Kunang dengan maksud mencari kedudukan di Komering tetapi karena kalah dalam perang mereka mengundurkan diri masuk ke Sungai Macak dan keluar ke Sungai Lempuing dan di daerah ini orang-orang abung ini mula-mula berdiam.

Mula-mula mereka berdiam di kota Pandan di daerah Sungai Hitam yang di kepala Poyang Mokoddom Mutar Alam. Setelah Mokodoom Mutar Alam meninggal dunia maka pemerintahan dilanjutkan oleh anaknya **RADEN SEDERATAT**, yang juga kemudian digantikan oleh anaknya **INDRA BUMI**.

Poyang Indra Bumi mempunyai dua orang anak yang tertua bernama **SETYA RAJA DIAH** yang kemudian akan menggantikan ayahnya, sedangkan anaknya yang kedua adalah bernama **SETYA TANDING**, yang kemudian beserta pengikutnya meninggalkan daerah kekuasaan Bapaknya dan pergi ke daerah di sekitar Lempuing dan mendirikan negeri yang diberinya nama **PEMATANG BIDARA**, dengan demikian kedua bersaudara ini mempunyai daerah kekuasaan dan pengikutnya masing-masing.

Pada masa Poyang **SETIA RAJA DIAH** yang menjadi raja di Kota Pandan, telah dapat menetapkan adat istiadat yang diterangkan oleh **PATIH GAJAH MADA** serta juru tulisnya **SETIA BANDING SUGIH**, yaitu adat pedusunan, adat bujang gadis serta tulisan rencong, yang kesemuanya ini masih menjadi adat istiadat Marga Kayu Agung. **SETYA BANDING SUGIH** pada waktu itu menulis tulisan rencong pada keping-keping bilah atau bambu.

Mulai pada masa ini terjadilah perkembangan penduduk yang sedemikian pesat, sehingga dibuatlah sebuah dusun bernama **BULUH MAWA**. Negeri Buluh Mawa ini kemudian menjadi sangat ramai dan makmur sehingga banyak bangsa asing yang datang berdagang. Karena sangat majunya Negeri ini maka Poyang Setia Raja Diah memindahkan daerahnya kota Pandan ke **BULUH MAWA**.

Poyang **SETYA RAJA DIAH** yang mempunyai putri yang diberi nama **PUTRI HANDAK BUYOK (PUTRI-PUTRI RAMBUT)** yang

kemudian dikawinkan dengan menantu **RATU AJI** yang menurut ceritanya menantu ini adalah **DEWA SUKU MELUNG** yang mula-mula turun ke duniawi. Kemudian menantu ini diberi gelar **DEPATI JARANG ANGKATAN** yang kelak menggantikan poyang Setya Diah. Depati Jarang Angkatan kemudian diganti oleh anaknya bernama **DEPATI POENYA BOEMI**, kemudian diganti pula oleh anaknya yang bernama **DEPATI LANANG** yang diganti oleh anaknya **DEPATI BUNGKUK**.

Saudara Setya Raja Diah yang bernama **SETYA TANDING** pindah bersama-sama pengikutnya dan mendirikan negeri Pematang Bidara, setelah meninggal digantikan oleh anaknya yang bernama **SETYA KUJANG**. Pada masa pemerintahan Setya Kujang kemakmuran tidak meluas maka beliau mendirikan negeri di Kota Besi dan pindah bersama pengikutnya. Setelah Setya Kujang meninggal maka digantikan anaknya yang bernama **SETYA TIGA**, yang kemudian diganti oleh anaknya yang bernama **SETYA LANDAI**.

Pada masa pemerintahan Poyang Setya Landai di Kota Besi dan negeri Buluh Mewa dipegang oleh Depati Bungkuk. Maka kedua negeri ini dilanda oleh banjir yang besar maka kedua Poyang ini beserta pengikutnya masing-masing mencari tempat perlindungan. Poyang Setya Landai mendirikan pemerintahannya **DIPEMATANG SUDAH HUTANG** yaitu kira-kira terletak di Seberang Ulu Dusun Pedamaran sekarang ini, kemudian tempat ini diberi nama **DUSUN PERIGI**, sedangkan Depati Bungkuk pergi ke daerah **MESUJI** yaitu di **TANJUNG BUNGIN**.

Poyang Depati Bungkok mempunyai putra dua orang yaitu yang tua bernama **DEPATI PUNYO BUMI MUDA** pada masa itu beliau beserta pengikutnya pindah ke **TANJUNG BUNGIN** ke **PEMATANG SUDAH HUTANG** yang bernama Perigi yang telah diperintah oleh Setya Landai, maka terjadilah penggabungan kedua Poyang ini di bawah pemerintahan Setya Landai. Setelah Setya Landai wafat digantikan oleh anaknya yang bernama **DEPATI SURAPATI**.

Suatu Setya Landai mendirikan Dusun Pematang Sudah Hutang setelah memerintah **TUAN PEGADUH** di **BATU HAMPAR**. Tuan Pegaduh ini adalah keturunan dari seorang Raja Komeirng Batak yang bernama **RAJA JOENGOET**.

Cerita pada waktu itu di Komeirng Batak seorang raja mempunyai tiga orang anak laki-laki yang gagah dan cakap, maka untuk menggantikan kedudukan ayahnya yang tertua, anaknya yang kedua karena tidak senang hatinya maka pergi dan mendirikan negeri baru di sebelah **DUSUN GUNUNG BATU** sekarang ini, yang kemudian diberi nama **NEGERI RATU** yaitu **DUSUN NEGERI BATU** sekarang. Anaknya yang ketiga masuk **BATANG HARI BATUN** dan mendirikan dan mendirikan negeri di sini yang diberi nama **DUSUN BATU HAMPAR**.

Anak raja yang membuat Dusun Batu Hampar itu bergelar **RAJA JOENGOET**, setelah meninggal digantikan oleh anaknya **RAJA SUBUKJA**, setelah meninggal diganti anaknya bernama **RAJA RIOREKSO** dan kemudian diganti pula oleh anaknya bernama **TUAN PEGADUH**.

Pada masa pemerintahan Tuan Pegaduh di Dusun Batu Hampar dulu **DEPATI JANA** anak dari Setya Landai yang memerintah di Dusun Pematang Sudah Hutang, maka terjadilah persetujuan memindahkan kedua Dusun mereka sekarang ini ke Dusun yang baru yaitu berhubung adanya permufakatan untuk mengawinkan anak laki-laki Depati Jana yang bernama Depati Surapati dengan putri dari Poyang Tuan Pegaduh yang bernama **PUTRI DAYANG SKALA**.

Oleh karena Depati Jana dipindahkannya di Dusun Perigi Pematang Sudah Hutang ke Sungai Temiang dan Dusun ini diberi nama Dusun Perigi pula, yaitu Dusun Perigi sekarang ini. Sedangkan Tuan Pegaduh memindahkan dusunnya memindahkan ke Dusun Kayu Agung sekarang ini.

Pada masa pemerintahan Tuan Pegaduh inilah terjadi perkembangan Dusun-dusun, kemudian diganti oleh anaknya bernama **REYO TURAS KUWAN** yaitu saudara dari Putri Dayang Skala. Reyo Turas Kuwan digantikan anaknya bernama **REYO AGUNG KARAP**, yang kemudian mendapat penghargaan dari **SUNAN PALEMBANG** berupa sebuah Piagam Perak yang bertulisan dengan huruf Jawa, yang satu lagi di atas Tembaga dan satu Piagam lagi ditulis di atas tanduk dengan huruf Rencong. Semua piagam ini masih disimpan sampai sekarang oleh pemerintah Marga Kayu Agung.

Reyo Agung Karap diganti oleh anaknya yang bernama **MANGKU NEGARA**. Mangku Negara ini kemudian diganti oleh

anaknyanya bernama **DEPATI TURAS KUWAN MUDA**, kemudian diganti oleh anaknyanya bernama **KEMALA BUMI**, yang kemudian diganti dengan **DEPATI MACAN NEGARA**, diganti pula oleh anaknyanya bernama **DEPATI NATA MARGA**, diganti oleh anaknyanya bernama **SURAM TAKA**, yang kemudian diganti pula oleh anaknyanya bernama **DEPATI DAYANG**, kemudian diganti anaknyanya bernama **DEPATI BADULUDDIN**, kemudian diganti oleh anaknyanya bernama **DEPATI BANDAR**, diganti oleh anaknyanya **DEPATI SINGA JAYA** dan diganti oleh anaknyanya bernama **MAS JONGOEKOOH**.

Pada Masa pemerintahan Mas Jongoekeooh inilah adanya pemerintahan Balanda di Marga Kayu Agung, kemudian diganti oleh anaknyanya bernama **KERIO AGUNG KARAP**.

Depati Jana yang memerintah di Dusun Perigi dan di Dusun Kayu Agung diperintah oleh Tuan Pegaduh dan keturunan-keturunannya seperti telah diuraikan di atas, maka ke dusun ini mengalami kemajuan yang pesat sehingga Depati Punya Bumi Muda yang tinggal di Dusun Pematang Sudah Hutang pindah pula ke daerah Sebelah Ulu Dusun Perigi yang kemudian diberi nama **KOTA RAYA** yang kemudian berganti gelar **DEPATI KEMALA BATU ANCA**, sedangkan sebagian dari rakyatnya sendiri mendirikan Dusun di seberang Dusun Kayu Agung diberi nama **DUSUN SUKA DANA** dikepalai saudara Depati Punya Bumi Muda yang bernama **DEPATI PERBU JAYA**.

Selanjutnya pada masa pemerintahan anak Depati Jana, yaitu Depati Surapati didirikan **DUSUN KEDATON, PAKU, MANGUNJAYA, SIDA KARSA**, serta unsur kepala pemerintahannya dipilih antara keturunan **ABUNG BUNGA MAYANG** yang masih bertalian dengan Poyang Setya Raja Diah dan Setya Tanding. Dusun-dusun di atas adalah pecahan dari Dusun Perigi dan Kota Raya, sedangkan pecahan dari Dusun Sukadana adalah **DUSUN JUA-JUA** yang dikepalai oleh **POYANG TUSA JIMAT**.

Selanjutnya tiap-tiap dusun tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang bergelar Depati, dimana tiap-tiap Dusun merupakan Kerajaan yang berdiri sendiri.

Dari hasil wawancara penulis dengan pemangku adat Kota Kayu Agung dapat diketahui bahwa dusun-dusun yang berjumlah 9 buah ini kemudian oleh masyarakat Kayu Agung disebut "**MORGE SIWE**" artinya **SEMBILAN MARGA / Dusun**. Kesembilan marga / dusun tersebut adalah :

- a. Kayu Agung
- b. Perigi
- c. Kota Raya
- d. Kedaton
- e. Sukadana
- f. Paku
- g. Mangun Jaya
- h. Jua-jua
- i. Sidakarsa

#### **A.6. Sejarah Terbentuknya Marga Kayu Agung**

Setelah menguraikan asal-usul serta daerah-daerah yang mula-mula didiami oleh Poyang dari penduduk Marga Kayu Agung dan kemudian mereka membentuk dusun-dusun yang berjumlah sembilan buah dusun, dimana kesembilan dusun itu merupakan suatu bentuk kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang kepala Marga yang bergelar Depati.

Depati ini dalam menjalankan tugas pemerintahannya dibantu oleh **JURAI TUA** atau **PENYIMBANG**. Berdasarkan uraian terdahulu maka kita ketahui bahwa Marga Kayu Agung telah mempunyai adat Bujang Gadis.

Marga Kayu Agung pada masa itu sangat cepat tersohor, sehingga terdengarlah oleh Sunan Palembang akan hal ini, maka beliau datanglah hendak menaklukkan penduduk dusun tersebut.

Atas dasar persetujuan dan permufakatan antara Sunan Palembang dan Kepala-kepala Dusun itu, maka kesembilan dusun itu menyatakan takluk kepada Sunan. Kemudian dibentuklah satu pemerintahan yang dikepalai oleh salah satu Kepala Dusun tersebut yang merupakan Wakil Sunan.

Dalam bentuk pemerintahan yang baru ini maka terpilihlah sebagai Wakil Sunan adalah Kepala Dusun Sukadana yaitu bernama Depati Raja Ikutan Muda. Wakil Sunan tersebut dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh kepala dari kesembilan Dusun yang masing-masing bergelar Depati.

Sedangkan Jurai Tua masih juga membantu pemerintahan tingkat Dusun di bawah Depati.

Depati Raja Ikutan Muda yang merupakan Wakil Sunan Palembang menerima beberapa pertanda kebesaran yaitu :

- 1 (satu) buah Payung Perada Emas
- 1 (satu) buah Keris
- 2 (dua) buah Pedang
- 2 (dua) buah Tombak tertopang perak
- 1 (satu) buah Lampit Ulung
- 1 (satu) Kajang seremang berbunga Perada Mas dari kain hitam
- 1 (satu) buah Gong

Setelah Depati Raja Ikutan Muda meninggal maka pemerintahan digantikan anak dari saudaranya bernama Depati Mahmud dengan gelar Depati Ingga Nata, yaitu anak dari Depati Mulia Jaya. Zaman inilah daerah ini takluk kepada pemerintahan Belanda serta sistem pemerintahannya dirubah oleh Belanda.

Kayu Agung dahulu bersifat kerajaan dan setelah takluk kepada Pemerintahan Belanda maka sistem pemerintahannya dirubah melalui pemilihan yang dilakukan oleh orang banyak. Pemerintahan yang baru ini kepalanya disebut dengan Pasirah dan untuk kepala dusun disebut Krio.

Bentuk pemerintahan ini mulai berjalan pada tahun 1830 dan yang terpilih menjadi Pasirah pertama adalah kepala Inggra yaitu seorang keturunan dari Abung Setya Raja Diah bertempat tinggal di Dusun Jua-Jua. Pasirah ini memerintah sampai tahun 1864 dan penggantinya terpilih lagi seorang kepala dari Dusun Kotaraya yang bernama Depati Gemoen.

Depati Gemoen ini memerintah tidak lama, setelah setahun dipecat Belanda karena kesalahannya, untuk penggantinya maka dipilih juga dari dusun itu seorang yang bergelar Depati Rahim, yang juga memegang pemerintahan hanya selama delapan belas bulan dipecat karena berbuat kesalahan.

Pengganti dari Depati Rahim adalah Depati Ismail dari Dusun Sukadana yang memerintah dari tahun 1866-1906, kemudian diganti oleh Depati Haji Bakri yang memerintah dari tahun 1906-1932 yaitu anak dari Depati Ismail sendiri. Depati Haji Bakri ini mendapat anugrah dari Belanda berupa gelar Pangeran dan menerima dua buah bintang, yaitu :

- Sebuah bintang perak kecil
- Sebuah bintang perak besar Voor Trouw on Verdiensten

Pada tahun 1932-1945 (sebelum kemerdekaan) pemerintahan dipegang oleh Pangeran Fattah Nantadiraja yang berasal dari dusun Sukadana. Sebagai pusat pemerintahan Marga sejak tahun 1830-1910 terletak antara Dusun Paku dengan Dusun Sukadana dan sampai sekarang gedung tersebut masih ada.

Pada tahun 1908 Kayu Agung bukan saja sebagai pemerintahan marga, tetapi oleh pemerintahan Belanda dijadikan Ibukota Kawedanan Komering Ilir yang dipegang oleh seorang Contelir.

Pada tahun 1910 Marga Kayu Agung menjadi sepuluh buah Dusun dengan berdirinya Dusun Cintaraja dan pada saat ini pula pusat pemerintahan dipindahkan dari Dusun Sukadana ke Dusun Cintaraja.

Kemudian pada tahun 1942 Jepang menguasai Marga Kayu Agung, sehingga sistem pemerintahan dirubah menurut pemerintahan Jepang dan kota Kayu Agung dirubah menjadi Ibukota Kabupaten yang dikepalai oleh Bunsuco yang diangkat dari bangsa Indonesia yaitu Majamuddin, pemerintahan marga masih tetap di Dusun Sukadana.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Kayu Agung ikut bergolak dalam rangka mempertahankan kedaulatan. Pada masa itu pemerintahan marga dipegang oleh Pasirah Hamid Jumbul dari Dusun Paku tetapi beliau tidak lama karena diangkat dan dipindahkan ke kantor Kawedanan, maka sebagai penggantinya diangkat sebagai pejabat Pasirah adalah M. Yusuf dari Dusun Paku sampai tahun 1947. Pada waktu itu pemerintahan Kabupaten dipegang oleh Bupati R. Mansyur Erama Jaya (1946-1947).

Pada tahun 1947 terjadi *clash* pertama dengan Belanda dan Kayu Agung diduduki oleh Belanda tahun 1948, diangkatlah Haji Ramzah sebagai pemegang pemerintahan marga yang merupakan pemerintahan Federal. Sedangkan pada tingkat Kabupaten yang memegang jabatan Bupati adalah Bupati R. Achmad Abu Samah.

Setelah penyerahan kedaulatan akhir tahun 1949 dan awal tahun 1950 marga Kayu Agung mulai menyusun kembali pemerintahannya dari pemerintahan Federal ke pemerintahan Republik. Dengan melalui pemilihan rakyat maka diangkatlah Depati Mohammad Rawas sebagai kepala pemerintahan marga sampai tahun 1966.

Semenjak tahun 1966-1967 pemerintahan marga dipegang Depati N. Alihanafiah sebagai pejabat sementara. Setelah diadakan pemilihan oleh rakyat maka pejabat sementara diangkat menjadi Pasirah Kepala Marga sejak tahun 1967 hingga tahun 1975 sekarang dengan bergelar Depati Jarang Angkatan, di bawah kepemimpinan Pasirah Kepala Marga M. Alihanafiah Daerah Lempuing berkembang menjadi proyek pertanian dan transmigrasi spontan yang datang dari Belitang OKU dan dimana Pasirah kepala Marga M. Alihanafiah itu di daerah Lempuing dengan adanya transmigrasi spontan itu timbul desa-desa persiapan yaitu Desa Cahaya Tani, Desa Cahya Maju, Desa Bumi Agung dan Desa Sumber Agung.

Kemudian setelah itu Pasirah Kepala Marga Kayu Agung sejak bulan Mei 1975 oleh A. Rachman Achmad, BA sampai bulan Agustus 1980 yang bergelar Depati Ingganata.

Di bawah kepemimpinan A. Rachman Achmad Desa Persiapan yang disebutkan di atas menjadi Desa Definitif oleh Gubernur Tingkat I Sumsel (Bapak Asnawi Mangku Alam).

Selanjutnya setelah ditetapkan batas antara Marga Kayu Agung Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten Dati II OKI dengan Marga Semen Dawai Suku III Kecamatan Cempaka Kabupaten Dati II OKU, maka seluruh Desa Tugumulya dan Desa Sinar Harapan masuk menjadi wilayah Marga Kayu Agung.

Kemudian sejak bulan Agustus 1980 Pasirah Kepala Marga A. Rachman Achmad, BA digantikan kembali oleh Sdr. Depati Mohd. Rawas sampai tahun 1982 dengan dibubarkannya pimpinan marga, karena telah berlakunya UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sejak itu Pemerintahan Marga beserta seluruh perangkatnya dibubarkan di halaman Kantor Gubernur KDH Tingkat I Sumsel Bapak H. Sainan Sagiman. Yang tadinya marga Kayu Agung terdiri Kayu Agung Kota dan Daerah Lempuing, pada tahun 1985 daerah Lempuing menjadi Kecamatan Perwakilan Lempuing dengan ibukotanya Tugumulya dengan demikian Lempuing terpisah dari Kayu Agung.

## **B. TINJAUAN UMUM RESPONDEN**

Dalam membahas tentang pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung, tahap pertama akan dikemukakan tentang jenis-jenis responden dan keadaan responden.

### **B.1. Jenis Responden**

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa responden terdiri dari beberapa kelompok yaitu kelompok pewaris, ahli waris, pemuka adat, pemuka masyarakat.

Jumlah responden keseluruhannya adalah 60 orang dan untuk lebih jelasnya tentang jenis-jenis responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1**  
**JENIS RESPONDEN**

No	Responden	Tempat Tinggal		Prosentase	
		Di Dalam Morge Siwe	Di Luar Morge Siwe	% Di Dalam Morge Siwe	% Di Luar Morge Siwe
1.	Pewaris	6	17	10	28,33
2.	Ahli Waris	12	20	20	33,34
3.	Pemuka Adat	1	2	1,67	3,33
4.	Pemuka Masyarakat	-	2	-	3,33
	Jumlah Sub	19	41	31,67	68,33
	Jumlah Total	60		100	

Sumber data : Data Primer

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden dari kelompok ahli waris adalah yang paling banyak yaitu yang tinggal di dalam lingkungan Morge Siwe Kayu Agung 12 orang atau 20%, yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe Kayu Agung 20 orang atau 33,34%.

Sedangkan kelompok responden dari pewaris hanya 6 orang atau 10% yang tinggal dalam wilayah Morge Siwe, dan 17 orang pewaris atau 28,33% yang tinggal di luar wilayah Morge Siwe Kayu Agung.

Mengenai banyaknya responden dari kelompok ahli waris ini disebabkan karena kelompok ahli waris terdiri dari beberapa golongan yaitu ahli waris dari anak kandung, anak angkat, anak tiri dan janda / duda.

Juga untuk mengetahui lebih pasti bagaimana pandangan para ahli waris dalam masyarakat adat tersebut, apakah pembagian warisan antara pria dan wanita sama, hampir sama ataukah berbeda sama sekali.

## B.2. Keadaan Responden

Pembahasan tentang keadaan responden hanya akan dikemukakan tentang kelompok pewaris dan ahli waris saja, sedangkan kelompok pemuka adat atau pemuka masyarakat tidak dikemukakan.

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang keadaan responden, maka diadakan penggolongan menurut jenis kelamin, umur, agama, pendidikan dan pekerjaan mereka.

### B.2.1. Jenis Kelamin Responden

Untuk mengetahui jenis kelamin dan jumlah responden pewaris dan ahli waris dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2**

#### JENIS KELAMIN

No	Responden	Tempat Tinggal				Prosentase	
		Di dalam Morge Siwe		Di Luar Morge Siwe		% di dalam Morge Siwe	% di luar Morge Siwe
		Pria	Wanita	Pria	Wanita		
1.	Pewaris	4	2	11	9	10,91	30,91
2.	Ahli Waris	8	4	11	6	21,82	36,36
	Jumlah Sub	12	6	22	15	32,73	67,27
	Jumlah Total	55				100	

Sumber data : Data Primer

Pada tabel di atas, terlihat bahwa responden laki-laki lebih banyak dari pada responden wanita, baik dari golongan pewaris maupun ahli waris, yaitu 12 orang atau 21,82% laki-laki yang tinggal di dalam lingkungan Morge Siwe Kayu Agung dan 22 orang atau 40% laki-laki yang tinggal di luar lingkungan "Morge Siwe" Kayu Agung.

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti apa benar laki-laki dalam pembagian harta warisan mendapat bagian lebih banyak dibandingkan wanita.

#### **B.2.2. Umur Responden**

Dalam batasan umur yang termuda dalam penelitian ini adalah 21 tahun, mengingat bahwa pada umur tersebut responden sudah dewasa, sehingga diharapkan dapat memberikan keterangan yang benar dan kemungkinan mereka telah menikah dan mendapat bekal dari orang tuanya.

Untuk mengetahui kelompok umur responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.

**KELOMPOK UMUR RESPONDEN**

No	Kelompok Umum (Tahun)	Pewaris		Ahli Waris		Prosentase	
		Di dalam Morge Siwe	Di Luar Morge Siwe	Di dalam Morge Siwe	Di Luar Morge Siwe	% di dalam Morge Siwe	% di luar Morge Siwe
1.	21 s/d 30	-	-	3	5	5,46	9,1
2.	31 s/d 40	-	-	6	9	10,91	16,36
3.	41 s/d 50	-	-	3	4	5,46	7,26
4.	51 s/d 60	2	6	-	2	3,64	14,55
5.	61 s/d 70	3	7	-	-	5,46	12,73
6.	71 s/d 80	1	4	-	-	1,81	7,26
	Jumlah Sub	6	17	12	20	32,74	67,26
	Jumlah Total	55				100	

Sumber data : Data Primer

Bila kita lihat pada Tabel 3 di atas, maka tampak dari keseluruhan jumlah responden pewaris yang membagikan warisan pada ahli waris adalah pada kelompok umur 61 s/d 70 tahun, yaitu 3 orang atau 5,46% di dalam lingkungan Morge Siwe. Sedangkan di luar Morge Siwe ada 7 orang atau 12,73% yang membagikan warisan.

Hal ini disebabkan bahwa pembagian warisan kebanyakan dilakukan pada saat pewaris memasuki usia lanjut dan merasa sudah tidak mampu lagi untuk mengurus harta kekayaannya, dimana pada umumnya anak-anak mereka sudah dewasa dan bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jadi tidak mengharapkan biaya hidup dari pewaris.

Ada juga pewaris yang mengatakan pada usia tersebut ahli waris, yaitu anak-anak mereka kebanyakan sudah menikah dan sebelumnya sudah diberikan modal untuk keperluan hidupnya.

Sedangkan responden pewaris yang paling tinggi usianya dalam memberikan warisan pada ahli warisnya yaitu 1 orang atau 1,81% di dalam lingkungan Morge Siwe Kayu Agung. Di luar lingkungan Morge Siwe ada 4 orang atau 7,26% yang membagikan warisannya di hari tua, alasan pewaris yaitu mereka masih mampu mengurus hartanya dan masih membutuhkan harta tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Dan juga menurut mereka bila mereka dipanggil yang maha kuasa, harta mereka pasti akan dimiliki juga oleh para ahli warisnya. Dan juga menurut keterangan pewaris yang tinggal di dalam lingkungan Morge Siwe Kayu Agung, jika mereka wafat maka dalam urusan pembagian warisan peranan anak laki-laki tertua dalam keluarga mereka lebih dominan. Dialah yang akan mengatur dan mengurus segala sesuatunya dengan dibantu oleh adik-adiknya. Dalam pembagian warisan akan dilakukan oleh para ahli waris secara musyawarah dalam suasana rukun.

Pada tabel 3 tersebut, dapat juga terlihat kelompok ahli waris yang terbanyak mendapatkan pembagian warisan orang tuanya adalah kelompok umur 31 s/d 40 yaitu enam orang atau 10,91% di dalam lingkungan Morge Siwe di luar Morge Siwe ada 9 orang atau 16,36% yang mendapat pembagian warisnya. Kebanyakan dalam usia tersebut mereka sudah menikah, dimana ahli waris yang telah menikah membutuhkan sokongan atau modal untuk kehidupan berumah tangga.

Pembagian warisan yang didapat oleh ahli waris di usia 51 s/d 60 tahun di lingkungan Morge Siwe tidak ada, karena umumnya mereka telah mendapatkan warisan di bawah usia 50 tahun, ketika kedua orang tua mereka telah tiada atau salah satu orang tua masih hidup tetapi sudah tidak mampu lagi melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan bagi masyarakat di luar lingkungan Morge Siwe ada dua orang atau 3,64%, hal ini disebabkan karena orang tuanya baru meninggal, jadi warisan baru dibagikan, mengingat kehidupannya cukup dan mereka tidak ingin mengganggu kehidupan orang tua mereka, karena rasa sayang dan hormat kepada orang tua. Di samping itu menurut mereka warisan baru akan dibagi bila orang tua sudah wafat, dengan pembagian warisan didasarkan pada hukum Islam.

### **B.2.3. Agama Responden**

Dari keseluruhan wawancara dengan para responden, ternyata masyarakat yang tinggal di dalam lingkungan Morge Siwe Kayu Agung dan juga yang tinggal di luar Morge Siwe Kayu Agung sebagian besar (99,8%) adalah beragama Islam, walaupun ada yang memeluk agama selain Islam tetapi jumlahnya sangat kecil. Penduduk yang memeluk agama lain misalnya Kristen, Budha, Hindu adalah merupakan penduduk datangan. Para responden yang diwawancarai penulis semuanya adalah memeluk agama Islam.

Menurut keterangan yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan para responden yang tinggal di dalam lingkungan

Morge Siwe, walaupun mereka memeluk agama Islam tetapi dalam hal pembagian warisan tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam. Mereka lebih suka memakai cara pembagian menurut hukum waris adat mereka. Yang mana pembagian waris menurut hukum waris adat ini sudah dilakukan oleh masyarakatnya sejak dulu secara turun temurun. Dan mereka juga sangat menghormati dan mentaati hukum adat mereka.

Sedangkan bagi responden yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe, menurut mereka karena mereka memeluk agama Islam, maka untuk pembagian harta waris, mereka melakukannya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Jadi apabila orang tua mereka meninggal, harta warisan baru dapat dibagikan kepada para ahli waris. Dengan perbandingan hak bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2 : 1, dan pembagian waris dilakukan secara rukun dan damai.

#### **B.2.4. Pendidikan Responden**

Pendidikan responden secara berturut-turut dikelompokkan berdasarkan tempat pendidikan formal, dari tingkat yang paling rendah tidak bersekolah sampai dengan tingkat paling tinggi yaitu akademi ataupun perguruan tinggi.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4 :

**Tabel 4**  
**PENDIDIKAN RESPONDEN**

No	Pendidikan	Pewaris		Ahli Waris		Prosentase	
		Di dalam Morge Siwe	Di Luar Morge Siwe	Di dalam Morge Siwe	Di Luar Morge Siwe	% di dalam Morge Siwe	% di luar Morge Siwe
1.	Tidak sekolah	2	5	-	-	3,64	9,1
2.	SD	3	9	4	8	12,73	30,13
3.	SMP	1	3	2	5	5,46	14,25
4.	SMA	-	-	3	4	5,46	7,29
5.	Akademi	-	-	1	2	1,82	3,66
6.	Universitas	-	-	2	1	3,64	1,82
	Jumlah Sub	6	17	12	20	32,75	67,25
	Jumlah Total	55				100	

Sumber data : Data Primer 2002

Tampak pada tabel 4 bahwa tingkat pendidikan dari responden ahli waris mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik dari pada responden pewaris, baik itu di dalam lingkungan Morge Siwe maupun di luar Morge Siwe.

Di lingkungan Morge Siwe ditemukan pada responden ahli waris ada 3 orang atau 5,46% yang berpendidikan sampai SMA dan yang berpendidikan terendah yaitu SD ada 4 orang atau 7,27%, di samping itu ada juga responden ahli waris yang telah menempuh pendidikan setingkat akademi yaitu sebanyak 1 orang atau 1,82% dan ke tingkat universitas sebanyak 2 orang atau 3,64%.

Untuk responden ahli waris yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe, ditemukan ada 8 orang atau 14,55% yang berpendidikan terendah SD dan ada 1 orang atau 1,82% yang berpendidikan tertinggi yaitu tingkat Universitas.

Sedangkan yang mempunyai tingkat pendidikan rata-rata rendah adalah responden pewaris, di dalam lingkungan Morge Siwe responden pewaris yang tidak bersekolah ada dua orang atau 3,64% dan yang berpendidikan tertinggi hanya sampai SMP yaitu ada 1 orang atau 1,82%. Di luar lingkungan Morge Siwe responden pewaris yang tidak bersekolah ada 5 orang atau 9,1%, dan yang berpendidikan tertinggi hanya sampai SMP yaitu ada 3 orang atau 5,46%.

Lebih tingginya tingkat pendidikan responden ahli waris dibanding tingkat pendidikan responden pewaris adalah merupakan keinginan dan cita-cita dari pewaris agar anak keturunannya mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan bekal ilmu yang lebih baik dibandingkan pewaris.

Walaupun para pewaris berpendidikan lebih rendah dari ahli waris namun kenyataannya dalam pembagian warisnya masyarakat di dalam lingkungan Morge Siwe dan di luar Morge Siwe sangat menghormati keinginan dan amanat-amanat dari pewaris.

Dari tabel 4 tersebut, dapat dilihat dari keseluruhannya, tingkat pendidikan responden yang paling banyak adalah SD yaitu sebanyak 7 orang atau 12,73% yang tinggal di dalam lingkungan Morge Siwe dan 17 orang atau 30,13% yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe.

### B.2.5. Pekerjaan Responden

Tentang pekerjaan responden, dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5**

#### **PEKERJAAN RESPONDEN**

No	Pekerjaan	Pewaris		Ahli Waris		Prosentase	
		Di dalam Morge Siwe	Di Luar Morge Siwe	Di dalam Morge Siwe	Di Luar Morge Siwe	% di dalam Morge Siwe	% di luar Morge Siwe
1.	Petani	1	9	1	8	3,64	30,91
2.	Pegawai Negeri	-	-	2	5	3,64	9,1
3.	Pegawai Swasta	-	-	1	1	1,82	1,82
4.	Wiraswasta	4	5	6	4	18,18	16,33
6.	Tidak Bekerja	1	3	2	2	5,46	9,1
Jumlah Sub		6	17	12	20	32,74	67,26
Jumlah Total		55				100	

Sumber data : Data Primer 2002

Dari tabel 5 tampak bahwa pada responden pewaris dan ahli waris yang tinggal di dalam lingkungan Morge Siwe Kayu Agung bahwa pekerjaan sebagai wiraswasta adalah menempati jumlah yang paling banyak. Dari responden pewaris ada 4 orang atau 7,27% dan dari responden ahli waris ada 6 orang atau 10,91%.

Banyaknya masyarakat yang melakukan pekerjaan sebagai wiraswasta ini menurut responden adalah karena faktor lingkungan dimana seperti diketahui dari catatan statistik kota Kayu Agung bahwa sebagian besar tanahnya adalah terdiri dari hutan dan rawa. Sehingga

mereka lebih suka untuk bekerja sebagai wiraswasta yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan di bidang industri rumah tangga dan kerajinan-kerajinan tangan. Contohnya yaitu : membuat tikar, membuat keramik, kerupuk, kemplang, empek-empek, dan juga di bidang seni ukir yang merupakan warisan kebudayaan dari nenek moyang mereka.

Sedangkan untuk responden pewaris dan ahli waris yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe, pekerjaan sebagai petani (berkebun) adalah menempati jumlah yang paling banyak. Dari responden pewaris ada 9 orang atau 16,36% dan dari responden ahli waris ada 8 orang atau 14,55%.

Menurut responden, banyaknya dari mereka yang bertani adalah karena mereka tidak mempunyai keahlian lain selain bertani dan berkebun. Dengan menanam sayur dan buah-buahan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan menyekolahkan anak cucu mereka.

### **C. PERKAWINAN DAN KEKERABATAN PADA MASYARAKAT ADAT "MORGE SIWE" KAYU AGUNG**

Di dalam kehidupannya, masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung sejak dahulu telah mempunyai beberapa adat istiadat. Salah satunya adalah adat istiadat di dalam pergaulan antara pemuda dan pemudinya, yaitu disebut dengan adat bujang gadis. Mengenai adat bujang gadis ini terdapat banyak ketentuan-ketentuan, yang seolah-olah adalah merupakan kesatuan / organisasi dimana di dalamnya terdapat para pengurus.

Untuk ketua bujang disebut dengan istilah "Cap dalam" dan untuk ketua gadis disebut "Mesayu". Para ketua ini masing-masing mempunyai pembantu yang turut meringankan tugas mereka. Para pembantu Cap Dalam dan Mesayu ini disebut "pengaping". Mereka-mereka inilah yang mempunyai peranan penting dalam setiap acara perkawinan, syukuran, khitanan dan selamatan-selamatan lainnya.

Di dalam pergaulan bujang dan gadis pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung sejak zaman dahulu sudah ada ketentuan bahwa bila seorang bujang / laki-laki hendak berkenalan dengan seorang gadis maka dia dapat memakai cara tertentu yang oleh masyarakat adat Kayu Agung dikenal dengan istilah Muku / Manjou dan Mulah.

Mulah adalah suatu kegiatan dimana para pemuda dan pemudi berkumpul dalam suatu rumah, yang dilakukan berhubungan adanya suatu pesta, baik itu perkawinan, khitanan atau pesta lainnya. Dalam mulah ini para pemudinya duduk berhadap-hadapan dengan para pemudanya sambil berbincang-bincang dan berkelakar di bawah pimpinan ketua bujang (Cab dalam) dan ketua gadis (Mesayu). Dalam mulah inilah merupakan kesempatan bagi para pemuda dan pemudinya untuk saling berkenalan.

Biasanya dalam mulah ini perkenalan yang terjadi merupakan perkenalan pertama saja. Dan apabila dari pertemuan perkenalan muda-mudi itu menimbulkan adanya perasaan cinta kasih maka untuk lebih lanjutnya akan diteruskan pada waktu manjou, yaitu seorang pemuda datang ke rumah seorang pemudi pada waktu siang hari untuk berkenalan dan berbincang-bincang dengannya.

Cara lain yang digunakan oleh seorang pemuda untuk berkenalan dan bergaul dengan seorang gadis adalah disebut oleh masyarakat adat Kayu Agung dengan istilah "Muku". Maksud dari istilah "Muku" adalah bila seorang pemuda ingin berkenalan atau ingin mengenal lebih jauh kepribadian seorang gadis maka dia dapat mendatangi rumah gadis tersebut pada malam hari. Bila si pemuda tadi sudah sampai di rumah gadis maka dia akan memberi suatu isyarat / tanda misalnya dengan membunyikan kotak korek api atau juga dengan siulan yang suaranya tidak mengganggu suasana di sekitar rumah gadis tersebut. Dengan adanya isyarat / tanda tadi si gadis akan mengetahui kedatangan si pemuda. Bila ini dikehendaki maka gadis tadi akan membuka jendela rumah ataupun mempersilahkan pemuda tersebut masuk ke serambi rumah untuk berkenalan ataupun berbincang-bincang dengannya.

Dari adanya pergaulan pemuda dan pemudi ini akan menimbulkan hubungan yang lebih akrab dan meningkat pada hubungan perkawinan.

Mengenai cara-cara perkawinan pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung terdapat dua bentuk yaitu :

### **C.1. Rasan Sanak**

Pengertian dari istilah "Rasan Sanak" menurut masyarakat Kayu Agung atau dapat disebut juga "setakatan" adalah identik dengan istilah "kawin lari", yaitu perbuatan yang dilakukan atas kesepakatan seorang pemuda dan pemudi untuk melakukan perbuatan kawin lari pada waktu yang sudah ditentukan.

Menurut analisa penulis, Rasan sanak / setakatan ini biasanya terjadi oleh beberapa sebab diantaranya adalah :

- Karena hubungan percintaan antara seorang pemuda dan pemudi tidak direstui / disetujui oleh kedua orang tua mereka.
- Pemuda dan pemudi tersebut telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama (misal : si pemudinya telah hamil).
- Atau juga untuk menghindari dari bentuk perkawinan lain yang Rasan Tuhe yang memerlukan waktu dan biaya yang besar kedua belah pihak.

Pada kawin lari ini, gadis / pemudi yang melakukan kawin lari / setakatan akan meninggalkan tanda kepergiannya yaitu berupa surat dan pergi ke tempat penggawo atau Lurah / Kepala Desa dengan mengemukakan bahwa mereka melakukan kawin lari. Penggawo atau Kepala Desa akan memberitahukan adanya perbuatan kawin lari tersebut kepada pihak kerabat bujang dan kerabat gadis. Setelah pihak kerabat gadis mengetahui adanya kawin lari, maka biasanya mereka mengutus salah satu keluarganya untuk menanyai anak gadis mereka, apakah kawin lari tersebut dilakukan atas persetujuan si gadis atau dilakukan karena paksaan si bujang. Jika anak gadis mereka menyatakan bahwa ia diajak kawin lari secara paksa, maka keluarga si gadis berhak untuk mengambil anak gadis mereka dari tangan Penggawo atau Kepala Desa. Tetapi bila gadis tadi menyatakan bahwa perbuatan "kawin lari / setakatan" dilakukan atas kemauannya sendiri, maka keluarga gadis tidak berhak mengambil anak gadisnya dengan cara apapun.

Kemudian pihak bujang mengadakan pertemuan kerabat dan mengiris utusan untuk menyampaikan permintaan maaf, dan memohon penyelesaian yang baik dari pihak kerabat wanita (Ngaku Kesalahan).

Dalam ngaku kesalahan ini pada waktu yang telah disepakati keluarga bujang datang ke rumah keluarga gadis dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum adat, yaitu :

1. Sebuah Tapak dengan isi lengkap
2. Sebuah Tanduk (Raga) berisi buah pisang
3. Sebuah Tanduk (Raga) berisi beras  $\frac{1}{4}$  kaleng dan telur bebek sebanyak 10 butir.

Setelah “ngaku kesalahan” maka akan diadakan perundingan tentang kapan akan dilaksanakannya perkawinan. Selama menunggu hari perkawinan, calon pengantin wanita tetap berada di rumah calon pengantin laki-laki.

## **C.2. Rasan Tuhe**

Rasan Tuhe adalah suatu cara penyelesaian dari hubungan antara bujang dan gadis untuk diikat dalam suatu perkawinan dengan melalui pemufakatan kedua orang tua mereka.

Di dalam melaksanakan rasan tuhe ini pihak keluarga bujang terlebih dahulu mengirim utusan atau perantara berkunjung ke pihak yang dilamar untuk melakukan penjajakan. Setelah itu barulah dilakukan acara melamar secara resmi oleh pihak keluarga bujang pada waktu yang telah disepakati. Pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung, proses melamar ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu :

**a. Manjou Behage**

Pada Manjou behage ini orang tua bujang beserta pihak kerabat terdekatnya datang ke rumah gadis dengan membawa persyaratan-persyaratan yang ditentukan adat. Dalam manjou behage ini pihak bujang menyatakan maksudnya untuk menjodohkan anak mereka dengan gadis tersebut.

Adapun persyaratan yang dibawah adalah :

1. Tapak lengkap dengan isinya
2. 1 tanduk (rage) berisi beras penuh dengan 10 butir telur bebek.
3. 1 tanduk (rage) berisi ketan penuh dengan 10 butir telur bebek.
4. 1 tanduk (rage) berisi pisang.
5. 1 tanduk (rage) berisi buah-buahan lainnya (jeruk, apel, nanas, dll).

**b. Manjou Minta Jawaban**

Pada waktu nyedikon rasan ini pihak kerabat bujang yang datang lebih kurang 30 orang laki-laki dan 30 orang perempuan. Dalam nyedikon rasan ini akan dibicarakan tentang lamaran keluarga bujang kepada keluarga gadis. Dan keluarga gadis akan memberi jawaban yang berisikan penerimaan lamaran tersebut.

Adapun persyaratan-persyaratan yang dibawa adalah :

1. Nasi baturan ditambah seekor ayam panggang bulat.
2. Ketan baturan ditambah dengan gula pacungan (aren).
3. Tinong (bentuknya seperti kaleng yang diberi hiasan gambar-gambar) minimal 20 buah yang berisi bermacam-macam kue.

4. Tanduk (seperti bakul) minimal 30 buah yang berisi bermacam-macam buah.
5. Kaleng gondang minimal 30 buah yang juga berisi makanan.
6. Kue bolu minimal 15 buah.
7. Kue bolu minimal 15 buah.
8. Uang untuk mahar dibungkus dengan saput tangan songket.
9. Penguanaian (bahan pakaian dan perhiasan untuk calon pengantin wanita).
10. Pesaitan (uang adat).

Setelah nyadikon rasan selesai dilaksanakan maka orang tua kedua pihak melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang kapan dan dimana akan diadakannya perkawinan, pesta / resepsi perkawinan. Tetapi tidak semua pesta / resepsi perkawinan tersebut akan dilaksanakan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, jadi tergantung pada keadaan dan kemampuan para pihak yang bersangkutan.

Upacara adat / kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada hari-hari sebelum dan menjelang pernikahan pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung diantaranya adalah Ningkuk, Ngulom, Ngantat Sou-sou, Midang dan Mulah. Akad nikah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam yaitu adanya ijab kabul dari calon pengantin laki-laki dan orang tua / wali calon pengantin wanita.

Setelah akad nikah ada beberapa acara lagi yaitu pemberian gelar / juluk, manjou kahwin, anan tuwoi pada malam resepsi pernikahan, anan tuwoi semehongot.

Menurut analisa penulis, masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung adalah masyarakat yang bersistem kekerabatan patrilineal yaitu menarik garis keturunan ke atas berdasarkan garis ayah / bapak. Maka dalam susunan kekerabatan patrilineal ini, akibat dari perkawinan tersebut istri berubah kedudukannya menjadi warga adat kekerabatan suaminya. Jadi setelah perkawinan istri masuk menjadi anggota keluarga suaminya. Begitu juga kedudukan anak keturunan mereka, anak-anak masuk dalam warga adat bapaknya. Kecuali bila ada anak perempuan yang menikah, maka kedudukannya berpindah menjadi anggota kerabat suaminya, jadi terlepas dari anggota kerabat bapaknya. Akibat lainnya dari perkawinan tersebut adalah istri diwajibkan untuk bertempat tinggal di tempat kediaman suami.

Pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung terdapat suatu kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dulu yaitu adanya "Tat antat-an", maksudnya adalah baginya (bila mampu) untuk memberikan sesuatu yang antara lain berisikan bahan-bahan makanan pokok sehari-hari seperti beras, gula, ketan, terigu dan kue-kue kepada orang tuanya yang masih hidup menjelang hari lebaran. Hal ini dilakukan semata-mata adalah untuk menjaga hubungan baik antara orang tua dan anak, juga sebagai simbol bakti seorang anak terhadap orang tuanya.

Kebiasaan lain yang lazim dilakukan oleh masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung adalah bagi calon pengantin wanita dia akan membawa barang-barang yang disebut “San-san” ke dalam perkawinannya. Barang-barang ini dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Barang San-san ini dapat berasal dari pemberian orang tua, kerabat, tetangga atau sahabat. Banyaknya barang “San-san” tidak ditentukan jumlahnya tetapi didasarkan pada kemampuan dari keluarga pihak calon pengantin wanita yang bersangkutan.

Di samping barang “San-San” ini, ada juga “pedatong” yaitu barang-barang yang khusus diberikan untuk mertua. Pedaton ini terdiri dari perlengkapan tempat tidur (bantal, guling, selimut, kasur) dan seperangkat piring, mangkok dan gelas khusus untuk untuk mertua laki-laki dan perempuan.

Dari uraian di atas penulis dapat menganalisa bahwa sistem perkawinan pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung adalah eleutherogami. Sistem perkawinannya tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem Endogami maupun Exogami. Larangan perkawinannya hanya bertalian dengan ikatan kekerabatan, yaitu :

1. Nasab (turunan yang dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu.
2. Musyarah (periparan), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri.

Demikianlah cara-cara perkawinan dan kekerabatan yang terdapat pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung yang sampai saat ini masih berlaku dan tetap ditaati oleh masyarakatnya.

#### **D. PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT “MORGE SIWE” KAYU AGUNG**

##### **D.1. Cara-cara Mewaris Pada Masyarakat Adat “Morge Siwe” Kayu Agung**

Apabila kita memasuki wilayah kecamatan Kayu Agung dimana di dalamnya terdapat desa-desa yang merupakan lingkungan kesatuan masyarakat adat “Morge Siwe” maka kita dapat melihat masih banyaknya bangunan-bangunan rumah yang berbentuk rumah panggung. Dan kita dapat melihat kehidupan sehari-hari masyarakatnya yang masih diwarnai dengan corak tradisional. Sifat kerukunan dan kekeluargaan masih begitu kuat tertanam dalam jiwa masing-masing individunya.

Mengenai pewarisan pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung ini, penulis berusaha mencari dan mendapatkan keterangan / hal-hal yang menyangkut pewarisan tersebut dari para responden yang tinggal di dalam lingkungan Morge Siwe dan di luar lingkungan Morge Siwe.

Salah satu responden di dalam lingkungan Morge Siwe yang berhasil ditemui dan diwawancarai oleh penulis adalah Bapak Latif berumur 45 tahun, berpendidikan tamat SMP, pekerjaannya adalah wiraswasta, istrinya adalah Bu Chodijah, berumur 43 tahun, sebagai ibu

rumah tangga. Dari hasil perkawinannya, Bapak Latif dan Ibu Chodijah dikaruniai dua orang anak laki-laki, masing berumur 15 tahun dan 10 tahun. Bapak Latif adalah merupakan anak tertua dari empat bersaudara. Dua orang saudaranya yang laki-laki (semuanya belum menikah) tinggal bersamanya, sedangkan saudaranya yang satu lagi (perempuan) sudah menikah dan tidak tinggal bersama mereka, tapi turut suaminya. Dulu sebelum menikah, saudara perempuan Bapak Latif tersebut, ikut tinggal bersamanya. Rumah yang ditempati oleh Bapak Latif adalah rumah peninggalan orang tuanya, yang didapat secara turun-temurun (jadi sudah ada sejak zaman kakek buyutnya dulu). Rumah itu adalah merupakan rumah tua yang dijadikan tempat persinggahan para kerabat yang datang dari jauh. Setelah orang tuanya wafat, maka masalah pengurusan dan pemeliharaan rumah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bapak Latif. Begitu juga dengan harta-harta peninggalan lainnya seperti tanah-tanah kebun, tanah sawah, dan lain-lain. Semuanya menjadi tanggung jawab Bapak Latif, karena Bapak Latif adalah merupakan anak laki-laki yang tertua dalam keluarganya. Di samping itu Bapak Latif juga mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kehidupan adik-adiknya. Jadi dalam hal ini dengan wafatnya orang tua mereka, tanggung jawab dan kedudukan orang tua berpindah sepenuhnya kepada Bapak Latif.

Beberapa tahun yang lalu, saudara perempuan Bapak latif menikah. Segala urusan yang menyangkut pelaksanaan pernikahan menjadi

tanggung jawabnya. Termasuk juga tentang barang-barang yang akan dibawa saudara perempuannya ke dalam perkawinan (barang San-san). Jadi waktu saudara perempuannya menikah, Bapak latif memberikan barang-barang “san-san” untuk dibawa ke dalam perkawinan. Menurut keterangan Bapak latif, bila waktunya tiba, yaitu jika saudara laki-laknya sudah dewasa / berkeluarga, maka kepada mereka juga akan diberikan bagian harta dari harta peninggalan orang tua mereka.

Responden lain yang diwawancarai penulis adalah Bapak Marzuki, berumur 50 tahun, berpendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Dasar, pekerjaannya adalah Wiraswasta (membuat lemari-lemari ukir), beragama Islam, istrinya adalah Bu Piyah, berumur 45 tahun, pekerjaannya adalah ibu rumah tangga, anak-anak yang didapat dari hasil perkawinan mereka adalah berjumlah tiga orang, satu laki-laki dan dua perempuan, semuanya belum menikah. Rumah yang ditempati oleh keluarga Bapak Marzuki adalah merupakan hasil pencaharian suami istri. Jadi didapat dari hasil keringat / hasil jerih payah mereka sendiri. Di samping itu Bapak Marzuki juga mempunyai rumah lain yang didapat dari Warisan orang tua mereka. Semasa kecil Bapak Marzuki dan saudara-saudaranya tinggal bersama dengan orang tua mereka di rumah tua tersebut (rumah ini merupakan warisan kakek buyut Bapak Marzuki). Hingga mereka berkeluarga, satu persatu keluar dari rumah tersebut, karena masing-masing sudah mempunyai rumah sendiri. Karena kedua orang tua sudah wafat, maka disepakati oleh seluruh ahli waris (Bapak Marzuki dan saudara-

saudaranya) bahwa harta peninggalan orang tua mereka akan dibagi diantara para ahli waris. Dari hasil musyawarah tentang pembagian warisan tersebut di dapat keputusan bahwa rumah tua yang merupakan warisan secara turun temurun tersebut tetap dikuasai dan jatuh ke tangan Bapak Marzuki. Jadi Bapak Marzuki adalah orang yang berhak untuk mendapatkan rumah tersebut, karena Bapak Marzuki adalah anak laki-laki tertua dalam keluarga tersebut. Hal ini juga adalah sesuai dengan adat kebiasaan yang terdapat pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung, bahwa kedudukan anak laki-laki tertua lebih kuat bila dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Terhadap harta lainnya yang juga merupakan warisan orang tua yaitu harta pencaharian dibagi-bagi diantara ahli waris laki-laki secara musyawarah. Saudara perempuan mereka tidak berhak lagi mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut, karena pada waktu mereka menikah, mereka telah dibekali / diberi barang-barang “san-san”.

Setelah Bapak Marzuki penulis juga mewawancarai keluarga Bapak Darwis, berumur 40 tahun, pendidikannya tamat SMA, pekerjaannya adalah wiraswasta, beragama Islam, istrinya adalah Bu Solbiah, berumur 39 tahun, pekerjaannya adalah sebagai guru Sekolah Dasar. Anak-anak dari perkawinan tersebut berjumlah empat orang, dua laki-laki dan dua perempuan. Semuanya belum dewasa dan berkeluarga. Bu Solbiah adalah anak tertua dari dua bersaudara (saudaranya juga perempuan, belum menikah dan tinggal bersama mereka). Bapak Darwis juga merupakan anak tertua dari enam bersaudara (saudara Bapak Darwis 3 perempuan dan 2 laki-laki, semuanya telah menikah).

Menurut bapak Darwis, sejak perkawinannya dilaksanakan dia masuk dalam daftar keluarga pihak istrinya (Kakuk Anak). Hal ini dilakukan karena orang tua Bu Solbiah tidak mempunyai anak laki-laki dalam keluarganya. Dengan demikian, setelah perkawinan, Bapak Darwis bertempat tinggal di tempat kediaman istrinya dan masuk menjadi anggota kerabat istrinya. Oleh karena dia merupakan satu-satunya anak lelaki dalam keluarga mertuanya tersebut, maka seluruh tanggung jawab keluarga berpindah kepadanya. Setelah mertuanya wafat, maka Bapak Darwislah yang memegang tanggung jawab atas pengurusan harta peninggalan mertuanya dan atas kehidupan saudara perempuan istri.

Jika saudara perempuan istri (adik ipar Bapak Darwis) kawin, maka Bapak Darwis pulalah yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya berkaitan dengan perkawinan tersebut, dan dia jugalah yang akan mengusahakan pemberian barang-barang yang akan dibawa oleh adik iparnya ke dalam perkawinan. Dengan kata lain Bapak Darwis adalah sebagai kepala keluarga yang menggantikan kedudukan mertuanya.

Responden berikutnya yang berhasil ditemui penulis adalah Bu Mala, berumur 29 tahun, pendidikannya adalah sampai tingkat akademi yaitu Akademi Bahasa Asing, pekerjaannya adalah Pegawai Negeri, beragama Islam, Suaminya bernama Bapak Gunadi, berumur 35 tahun pekerjaannya juga sebagai Pegawai Negeri. Dari hasil perkawinannya, Ibu Mala dan Bapak Gunadi dikaruniai dua orang anak yaitu satu perempuan dan satu laki-laki. Bu Mala adalah anak kedua dari empat bersaudara.

Menurut keterangan Bu Mala, pada waktu perkawinannya dia dibekali oleh orang tuanya dengan barang-barang yang akan di bawa ke dalam perkawinan. Mulai dari kursi tamu, perlengkapan tidur, hingga peralatan dapur lengkap dengan kulkas dan mesin cuci, juga perhiasan dan pakaian / kain-kain lama (antik) milik ibunya, yang menurutnya kalau dihitung dalam jumlah nominal, maka nilainya adalah sangat besar.

Seandainya anak perempuan Bu Mala menikah, maka Bu Mala dan suaminya juga akan melakukan hal yang sama dengan orang tuanya yaitu membekali anak perempuannya dengan barang-barang yang akan di bawa ke dalam perkawinan anaknya. Hal ini sudah direncanakan Bu Mala dari jauh hari. Salah satu contohnya adalah adalah bila Bu Mala membeli barang-barang perabot rumah tangga (lemari, piring, gelas) maka perabotan tersebut akan diberi tanda berupa nama anak perempuannya.

Dari keluarga Bu Mala selanjutnya penulis mendatangi dan mewancarai keluarga Bu Nuraini, berumur 45 tahun, pendidikannya adalah sampai ke tingkat SMA, pekerjaannya sehari-hari adalah wiraswasta yaitu membuat kerupuk kemplang. Menurut Bu Nuraini kepandaiannya membuat kerupuk kemplang ini adalah didapat dari orang tuanya secara turun temurun, suaminya adalah almarhum Bapak Ali, berumur 42 tahun meninggal dunia sekitar tiga tahun yang lalu. Dari perkawinannya Bu Nuraini dikaruniai tiga orang anak, dua laki-laki dan satu perempuan. Semuanya belum dewasa dan berkeluarga.

Menurut keterangan Bu Nuraini sejak kematian suaminya maka dialah yang menggantikan posisi suaminya sebagai keluarga. Rumah yang sekarang ditempati oleh Bu Nuraini sekeluarga adalah rumah tua / rumah kerabat dari pihak suaminya. almarhum suami Bu Nuraini adalah merupakan satu-satunya anak lelaki di dalam keluarganya. Oleh karenanya berdasarkan musyawarah keluarga mereka berhak untuk tinggal di rumah itu. Terhadap adik-adik suaminya, pada waktu perkawinannya, masing-masing telah dibekali dengan barang-barang untuk dibawa ke dalam perkawinan mereka. Warisan lain yang ditinggalkan oleh almarhum suami Bu Nuraini adalah sebidang tanah sawah dan tanah kebun, yang semuanya diurus dan diolah oleh orang lain yang dipercayainya, hasilnya dibagi dua. Pendapatan dari hasil sawah dan kebun ini digunakan Bu Nuraini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya dan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Sawah dan kebun ini juga merupakan warisan turun temurun dari orang tua almarhum suaminya.

Selanjutnya adalah Bapak Leman, berumur 60 tahun, pendidikannya hanya sampai SMP, pekerjaannya wiraswasta, beragama Islam, istrinya bernama Bu Ida, berumur 55 tahun, pendidikan adalah tamat SMP, pekerjaan ibu rumah tangga. Dari perkawinannya, Bapak Leman dan Bu Ida tidak dikaruniai seorang anakpun. Oleh karena itu mereka mengangkat seorang anak laki-laki yang sekarang telah menikah dan juga tinggal bersama mereka. Anak angkat Bapak Leman dan Bu Ida adalah anak adiknya Bu Ida. Sejak dari kecil anak laki-laki itu telah

diangkat anak, ia dibesarkan, dipelihara, disekolahkan dan dinikahkan. Menurut keterangan Bapak Leman, apabila suatu saat nanti ia meninggal dunia, maka yang akan menggantikan kedudukannya sebagai kepala keluarga adalah anak angkatnya tersebut. bapak Leman dan Ibu Ida telah sepakat bahwa anak angkatlah yang akan mewarisi dan meneruskan pengurusan harta-harta peninggalan mereka nantinya. Hal ini telah mereka siapkan dari jauh hari dan telah direncanakan dengan baik.

Menurut analisa penulis, masyarakat adat di dalam lingkungan Morge Siwe dengan masyarakat yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe mempunyai hubungan sosial yang baik. Hal ini disebabkan karena adanya sifat kerukunan dan kesatuan yang tinggi yang tertanam dalam kehidupan kemasyarakatannya.

Dalam menganalisa hasil penelitian tentang pewarisan pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung, akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan antara lain mengenai kekerabatan dan perkawinan, proses pewarisan, harta warisan, cara pembagian harta warisan, pewaris dan ahli waris, sehingga berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat diketahui dengan jelas bagaimanakah sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung yang menyimpang / yang berlainan dengan sistem pewarisan Sumatra Selatan pada umumnya dan faktor-faktor apakah penyebabnya, apakah dengan adanya perkembangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat sistem pewarisan yang menyimpang itu sudah berubah atau tetap dipakai dan berlaku di dalam masyarakatnya.

Pemikiran di atas bertitik tolak pada asumsi bahwa pada umumnya masyarakat Sumatra Selatan menganut sistem pewarisan secara individual, dimana dalam pembagian harta warisan dipakai ketentuan hukum Islam yaitu perbandingan bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2 berbanding 1. Pewarisan yang demikian juga berlaku pada masyarakat adat yang terdapat di Kecamatan Kayu Agung pada umumnya terkecuali pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung. Pada masyarakat Morge Siwe Kayu Agung, sistem pewarisannya terkenal dengan sistem pewarisan mayorat, dimana anak laki-laki tertua mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan dari pada anak-anak lainnya.

Juga dalam hal pewarisan menurut hukum adat, pewarisan dapat diberikan kepada keturunannya baik itu sebelum pewaris meninggal dunia yang disebut hibah ataupun sesudah pewaris meninggal dunia yaitu dengan cara hibah wasiat.

## **D.2. Proses Pewarisan**

Pewarisan merupakan merupakan suatu proses peralihan atau pengoperasian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Proses ini dapat terjadi dengan dua cara yaitu baik pada waktu orang tua masih hidup maupun setelah orang tua meninggal dunia.

Proses demikian itu juga terjadi pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung. Hal ini terbukti dari jawaban responden sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 6.

**PROSES PEWARISAN**

No	Proses Pewarisan	Tempat Tinggal		Prosentase	
		Di Dalam Morge Siwe	Di Luar Morge Siwe	Di Dalam Morge Siwe	Di Luar Morge Siwe
1.	Sebelum pewaris meninggal	-	-	-	-
2.	Sesudah pewaris meninggal	8	18	14,56	32,73
3.	Campuran	10	19	18,56	34,53
Jumlah Sub		18	37	32,74	67,26
Jumlah Total		55		100	

Sumber data : Data Primer

Dari data tabel 6 di atas terlihat bahwa 10 orang atau 18,18% responden yang semuanya tinggal di dalam lingkungan Morge Siwe dan 19 orang atau 34,53% yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe, jadi 29 orang responden atau 53,71% menyatakan bahwa proses pembagian warisan dilakukan sebelum maupun sesudah pewaris meninggal dunia. Sedangkan 8 orang atau 14,56% responden yang tinggal di dalam lingkungan Morge Siwe dan 18 orang ataupun 32,73% responden yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe menyatakan bahwa proses pembagian warisan dilakukan sesudah pewaris meninggal dunia.

Proses pembagian warisan yang dilakukan sebelum dan sesudah meninggal dunia pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung ini salah satunya dapat kita lihat pada anak perempuan yang akan menikah, oleh orang tuanya dia dibekali dengan barang-barang "San-san" untuk dibawa

ke dalam perkawinannya. Secara tidak langsung dia sudah mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Dan apabila tiba saatnya orang tua meninggal dunia dan diadakan pembagian warisan oleh para ahli waris maka dia tidak berhak lagi untuk menuntut bagiannya karena dia telah diberi barang-barang San-san.

Contoh lainnya adalah misalnya seorang ahli waris mendapatkan hak waris untuk mengelola dan menggarap sebidang tanah sawah, tetapi hasilnya masih dibagi untuknya dan untuk orang tua mereka, karena orang tua mereka masih ada dan masih membutuhkan, juga karena rasa sayang ahli waris kepada pewaris walaupun pembagian warisan ini (pemberian hak waris atas tanah sawah tadi) sudah dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, tapi umumnya ketentuan waktu warisan ini berlaku atau harta warisan dapat dimiliki secara individual mutlak bila pewaris telah meninggal dunia.

Juga berdasarkan keterangan dari responden yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe Kayu Agung bahwa sebelum harta warisan dibagi, harta warisan tersebut dibersihkan dari hutang-hutang pewaris, biaya-biaya penguburan dan selamatannya. Seandainya masih ada hutang yang belum dibayar sedangkan harta warisan sudah dibagi, maka ahli waris yang telah mendapatkan warisannya akan menyumbang untuk membayar hutang pewaris agar pewaris tenang di alam baqa.

Kapan proses pewarisan itu dimulai, bagi masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung tergantung harta yang jadi obyeknya dan siapa yang berhak mewaris.

Pada masyarakat adat Morge Siwe, biasanya jauh hari sebelum orang tua meninggal pewaris telah mempersiapkan anak laki-lakinya yang tertua (anak penyimpang) untuk menggantikan kedudukannya sebagai kepala keluarga dan untuk mengurus serta menguasai harta warisan.

Penguasaan dan pengurusan harta warisan (khususnya harta pusaka) hanya kepada anak laki-laki tertua ini sudah dilakukan sejak lama yaitu sejak zaman Poyang Setya Raja Diah datang ke wilayah yang sekarang disebut dengan "Morge Siwe Kayu Agung". Menurut keterangan yang didapat penulis dari responden pemangku adat Morge Siwe Kayu Agung. Pada masyarakat adat Morge Siwe sejak dahulu hingga sekarang kedudukan anak laki-laki adalah lebih diutamakan dari anak perempuan.

Kehadiran seorang anak laki-laki dalam suatu keluarga pada masyarakat adat Kayu Agung benar-benar diharapkan. Hal ini dapat kita lihat adanya perbuatan "kakuk anak". Apabila dalam suatu keluarga tidak ada anak laki-laki yang dapat dijadikan "**anak penyimbang**" maka biasanya dilakukan "**kakuk anak**" yaitu mengawinkan anak perempuan tertua dalam keluarga dengan seorang laki-laki yang setelah perkawinan dilaksanakan laki-laki itu untuk selanjutnya bertempat tinggal di rumah istrinya.

Perbuatan kakuk anak ini dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak kerabat istri dan suami yang akan menikah. Jadi sebelum perkawinan dilaksanakan calon suami sudah mengetahui dan menyetujui bahwa setelah menikah dia akan beriam / bertempat tinggal di

rumah calon istrinya dan masuk dalam kerabat calon istrinya. Jika kedudukan suami adalah sebagai anak penyangge dari pihak keluarganya, maka dengan adanya perbuatan kakuk anak ini dia akan kehilangan kedudukannya sebagai anak penyangge.

Dengan masuknya suami dalam daftar keluarga istrinya / dalam anggota kerabat istri maka fungsinya berubah jadi anak penyangge (pula penyangge rompon) dari keluarga istrinya. Di berkewajiban untuk mengurus dan memelihara adik-adik iparnya hingga mereka dewasa dan mandiri. Hal ini juga akan berpengaruh pada kedudukan anak-anak keturunan mereka, jika anak laki-laki akan menjadi anak penyangge dan jika anak perempuan akan menjadi anak miyul dari sebelah mertuanya.

Istilah “**anak penyangge**” pada masyarakat adat “**Morge Siwe**” Kayu Agung disebut juga dengan “**Pulau Penyangge Rompon**” artinya adalah segala beban yang berat dan bencana yang datang yang menimpa keluarga “**pulau penyangge rompon**” ini yang memikul tanggung jawabnya.

Kedudukan anak menantu sebagai orang yang menggantikan kedudukan mertua dalam keluarga dan juga pemerintahan dapat dilihat juga pada masa pemerintahan Poyang Setya Raja Diah. Berdasarkan cerita sejarah terbentuknya Marga Kayu Agung dapat diketahui bahwa untuk menggantikan kedudukannya maka Poyang Setyo Raja Diah mengangkat menantunya yang bernama Depati Jarang Angkatan sebagai kepala pemerintahan. Hal ini dilakukan karena beliau tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan kekuasaan dan pemerintahannya.

Bagi masyarakat adat yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe Kayu Agung dalam mewariskan harta peninggalan, lebih berdasarkan ketentuan hukum islam. Pelaksanaan pembagian warisan bisa terjadi sebelum pewaris meninggal dunia ataupun sesudah sesudah pewaris meninggal dunia.

### **D.3. Harta Warisan**

Masyarakat adat “**Morge Siwe**” Kayu Agung mengenal berbagai unsur dari harta yang akan diwariskan :

#### **a. Harta Pusaka**

Yaitu harta yang berasal dari warisan secara turun temurun, dapat berupa rumah tua (kerabat) tanah sawah dan tanah kebun, yang pemilikan dan penguasaannya ada pada seorang ahli waris saja dalam keadaan tidak terbagi-bagi secara individual.

Penguasaannya ada pada anak laki-laki tertua terdapat dalam suatu keluarga (anak penyimbang). Anak laki-laki yang mempunyai kedudukan sebagai anak penyimbang itu berhak untuk bertempat tinggal di rumah tua yang merupakan warisan turun temurun kakek buyutnya dan juga berhak untuk mengusahakan, menggunakan serta mengambil hasil dari harta-harta pusaka tersebut.

#### **b. Harta Bawaan**

Yaitu harta yang dibawa oleh pihak suami atau pihak istri setelah melangsungkan perkawinan. Harta asal ini dapat berupa harta pencaharian sebelum mereka menikah, atau harta pemberian atau warisan yang masing-masing pihak dapatkan dari orang tua atau kerabat mereka.

Seperti telah dikemukakan pada halaman sebelumnya bahwa pada masyarakat adat “Morge Siwe” bila anak perempuan yang akan menikah (Anak Miyul) maka dia dibekali dengan barang-barang San-san yang merupakan Harta Bawaaan ke dalam perkawinan. Barang-barang San-San tersebut menjelang pelaksanaan perkawinan disusun sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh umum (oleh para undangan). Dan perincian serta nilai San-san akan ditulis dalam suatu daftar dan itu diserahkan kepada keluarga pihak Suami oleh Lurah / Kepala Desa. Harga San-san yang dibawa ke dalam perkawinan kalau dinilai dapat melebihi nilai pembagian waris yang semestinya.

Barang-barang San-san dapat berupa :

1. Seperangkat perabot rumah tangga  
Seperti meja kursi tamu, meja kursi makan, lemari, jam dinding, kipas angin, AC, televisi.
2. Seperangkat alat-alat tidur.  
Seperti spring bed, spray, kasur, bantal, guling dan selimut.
3. Seperangkat alat-alat dapur.  
Seperti panci / wajan, piring, sendok, gelas, garpu, kompor, ember dan lain-lain termasuk juga kulkas, rak piring, pompa air, mesin cuci.
4. Seperangkat pakaian dan perhiasan-perhiasan
5. Barang-barang lain termasuk kendaraan bermotor.

Mengenai barang bawaan yang berupa San-san ini pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung kalau istri meninggal dunia maka akan diwarisi oleh anak-anaknya (khususnya anak perempuan). Kalau istri meninggal dunia tanpa meninggalkan anak-anak sebagai keturunannya maka barang-barang San-san akan kembali kepada orang tua saudara-saudaranya. Tetapi kalau terjadi perceraian antara suami dan istri (cerai hidup) maka barang-barang San-san tersebut akan dibawa istri kembali ke rumah orang tuanya, kecuali barang-barang "pedatong". Barang-barang pedatong tetap menjadi milik mertuanya.

Begitu juga dengan harta bawaan suami, bila suami meninggal dunia dan dari perkawinannya ada anak-anak keturunannya, maka harta tersebut diwarisi oleh anak-anak. Tetapi kalau tanpa keturunan, maka harta asal tersebut akan kembali kepada keluarga pihak suami (orang tua dan saudara-saudaranya).

*c. Harta Penghasilan*

Yaitu harta yang diperoleh suami dan istri dalam masa perkawinan. Harta penghasilan ini dapat hadiah perkawinan yang ditujukan kepada suami dan istri, harta penghasilan suami dan istri dalam perkawinan.

Pada masyarakat adat yang tinggal dalam lingkungan Morge Siwe dan yang tinggal di luar Morge Siwe Kayu Agung, menurut responden atas harta penghasilan ini tidak akan ada masalah bila mereka mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, bila mereka tidak mempunyai keturunan harta tersebut akan digunakan oleh janda atau duda yang masih hidup. Tetapi apabila

suami dan istri kedua-duanya telah tiada dan mereka tidak mempunyai keturunan serta tidak mengangkat anak maka harta pencaharian tersebut akan dibagi antara keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Semua pembagian harta warisan tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah dan dalam suasana rukun.

#### **D.4. Ahli Waris**

Mereka yang berstatus ahli waris menurut hukum adat Sumatra Selatan yaitu orang-orang yang berhak mewarisi harta warisan. Pada prinsipnya ahli waris ialah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Diantara mereka ada ahli waris yang paling utama yaitu anak-anak keturunan pewaris dan diantara keturunan ini ada yang diutamakan, berturut-turut yaitu anak, kemudian cucu dan seterusnya.

Pada masyarakat adat dikenal ada 4 macam anak : anak kandung, anak angkat, anak tidak sah dan anak tiri. Berdasarkan kenyataan di lapangan penulis tidak menemukan responden yang menyatakan atau mengetahui mempunyai anak tidak sah baik yang tinggal di dalam lingkungan Morge Siwe maupun responden yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe. Jadi penulis hanya menganalisis anak kandung, anak angkat dan anak tiri saja.

##### **a. Anak Kandung**

Pada masyarakat adat Sumatera Selatan, anak kandung merupakan ahli waris utama terhadap harta warisan dari orang tuanya, begitu juga pada masyarakat adat Morge Siwe khususnya, bila ada anak kandung, seluruh saudara baik dari pihak ibu maupun pihak bapak tidak akan ikut campur dalam hal pembagian warisan tersebut.

Pada masyarakat adat Morge Siwe pada umumnya pembagian warisan dilakukan bila kedua orang tua sudah meninggal dunia dengan memperhitungkan apa yang telah diwariskan semasa bapaknya masih hidup, ahli waris utama yaitu anak laki-laki yang tertua dalam keluarga menentukan kapan saat pembagian waris, ada yang 40 hari, ada yang 100 hari, bahkan ada pula yang setelah 1000 hari setelah kematian orang tuanya. Tapi pada umumnya pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung, pembagian warisan dilakukan setelah 40 hari meninggalnya orang tuanya yang terakhir.

Apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, belum diadakan pembagian warisan, harta keluarga tersebut masih tetap dipegang oleh asalah satu orang tua yang masih hidup dan digunakan untuk keperluan hidupnya.

Dengan demikian pada masyarakat adat Morge Siwe apabila salah satu orang tua meninggal dunia dan orang tua yang masih hidup tadi masih mampu melakukan perbuatan hukum dengan baik dan masih membutuhkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ataupun karena belum ada anak laki-laki yang dewasa dan berkeluarga, maka untuk sementara waktu harta warisan tersebut masih dipegang dan diurus oleh orang tua yang masih hidup tadi. Penguasaan yang bersifat sementara terhadap harta warisan ini akan berakhir bila orang tua masih hidup tadi sudah tidak mau / sudah tak mampu lagi untuk mengurus dan memelihara harta keluarga dan telah ada anak laki-laki tertua yang dewasa dan berkeluarga.

Dengan demikian pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung, bila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka anak laki-laki yang tertua (anak penimbang) dalam keluarga itulah yang akan menggantikan kedudukan orang tua sebagai kepala keluarga. Bila semua adik-adiknya belum dewasa, untuk sementara waktu seluruh harta peninggalan orang tua mereka di bawah penguasaan dan pengurusannya.

Dengan adanya penerusan ataupun pelimpahan tanggung jawab tersebut, anak penimbang di samping mendapatkan hal-hal yang berupa kenikmatan (aktiva) dia juga mendapatkan beban (pasiva). Anak penimbang bertanggung jawab untuk mengurus dan memelihara adik-adiknya yang belum dewasa / belum berkeluarga baik laki-laki maupun perempuan hingga mereka dewasa dan hidup mandiri.

Pengurusan dan pemeliharaan ini tidak hanya dalam hal pemberian nafkah dan pendidikannya, tetapi juga mengawinkan adik-adiknya. Jika ada adik perempuannya akan menikah, maka dia (anak penimbang) akan membekali adiknya dengan barang-barang "San-san".

Anak penimbang yang mengatur perkawinan adiknya dan mengatur pemberian barang-barang San-san akan merasa malu bila barang "San-san" yang diberikan kepada adiknya sebagai barang bawaan ke dalam perkawinan tersebut tidak sebanding atau tidak sesuai dengan harta kekayaan yang ada padanya.

Dan bila tiba waktunya semua adik-adiknya telah dewasa / berkeluarga maka anak penyimbang ini pula yang bertanggung jawab atas gugatan diantara para ahli waris yang menghendaki agar harta peninggalan dibagi-bagi. Pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah dan dalam suasana rukun. Biasanya anak penyimbang ini akan mendapatkan bagian yang lebih besar dibanding adik-adiknya. Hal ini adalah sudah sewajarnya, mengingat akan jerih payah anak penyimbang dalam mengurus, mengatur dan membesarkan adik-adiknya serta mengurus harta peninggalan orang tua mereka.

Bagi masyarakat yang berada di luar lingkungan Morge Siwe tidak dikenal adanya ahli waris utama. Semua anak akan mendapatkan bagian dari semua harta peninggalan orang tuanya. Besarnya bagian antara anak laki-laki dan perempuan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Tetapi besarnya bagian masing-masing terhadap harta warisan tidak sama.

**b. Anak Angkat**

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat, diperlihara dan diperlakukan sebagai anak turunan sendiri. Pengangkatan anak pada masyarakat adat Morge Siwe dapat terjadi karena orang tua angkatnya tidak mempunyai anak.

Dari data yang terdapat pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung, pengangkatan anak terjadi karena orang tua angkatnya

tidak mempunyai anak. Anak yang diambil sebagai anak angkat adalah dapat berasal dari anak orang lain yang bukan saudara, anak saudara perempuan / laki-laki dari istri atau anak saudara perempuan atau laki-laki dari suami.

Di lingkungan Morge Siwe Kayu Agung ada suatu keluarga responden yang mempunyai anak angkat laki-laki yang sekarang sudah berkeluarga dan tinggal bersama dengan responden dalam satu rumah. Anak angkat itu diambil dan dipelihara oleh responden sejak masih bayi dan dirawat dengan penuh kasih seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan disekolahkan dan dinikahkan oleh responden.

Sudah dimusyawarahkan antara keluarga dan dibertahukan oleh orang tua angkatnya bahwa anak angkatnyalah yang akan menggantikan kedudukan orang tua angkatnya yang bila salah satu dari orang tua angkatnya meninggal dunia.

Nantinya semua harta yang sekarang masih dipakai oleh prang tua angkatnya. Semuanya akan diturunkan kepada anak angkatnya tersebut yaitu berupa harta bawaan dan harta pencaharian.

Sedang terhadap harta pusaka (yang berasal dari harta kerabat bapak angkatnya) anak angkat tidak berhak untuk mewarisinya. Jadi harta tersebut kembali kepada pihak keluarga bapak angkatnya.

Begitu juga pada masyarakat adat yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe yang mempunyai anak angkat, biasanya orang tua angkatnya tidak mempunyai anak, dimana anak tersebut diangkat

sejak masih bayi, disekolahkan dan dikawinkan, maka anak tersebut berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya apakah itu harta bawaan ataupun harta pencaharian. Tetapi bila orang tua angkat mempunyai anak yang sah, biasanya anak angkat hanya mendapatkan bagian warisan dari harta pencaharian orang tua angkatnya saja.

Pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung, bila orang tua angkatnya mempunyai anak sah, maka anak angkatnya hanya berhak mendapat bagian warisan sebesar  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan (harta bawaan + harta pencaharian).

*c. Anak Tiri*

Anak tiri yaitu anak yang dibawa oleh salah satu pihak, baik suami atau istri ke dalam suatu perkawinan yang baru. Dalam masyarakat adat yang tinggal dalam lingkungan Morge Siwe dan di luar lingkungan Morge Siwe, berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, penulis menemukan responden yang mempunyai anak tiri.

Menurut responden pada waktu mereka menikah lagi, karena pasangannya meninggal dunia, dan dalam perkawinan yang kedua tersebut salah satu pasangan telah mempunyai anak dari perkawinannya yang terdahulu, maka hak mewaris dari pada anak-anak, baik anak kandung yang didapat dari perkawinan kedua maupun anak tiri mendapat hak mewaris yang sama dari orang tuanya, sesuai kesepakatan orang tua mereka.

Ketika penulis menanyakan pada pemuka adat dan pemuka masyarakat, mereka menyatakan hak mewaris bagi anak tiri dilihat dari lamanya perkawinan orang tua mereka yang baru, bila orang tua telah menikah lama, biasanya kedudukan hak mewaris antara anak kandung dan anak tiri sama saja didalam keluarga tersebut. Kecuali anak tiri sudah dewasa dan tidak tinggal bersama dalam keluarga yang baru atau dalam perkawinan orang tua yang kedua biasanya anak tiri yang telah dewasa telah mendapatkan hak waris dari orang tuanya semula, pada perkawinan orang tuanya yang baru, anak tiri tersebut tidak akan mendapatkan hak waris lagi.

Berdasarkan pada kenyataan yang penulis temukan di lapangan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

- Bila anak tiri di bawa dalam perkawinan orang tuanya yang baru, yaitu anak tiri dibawa ketika masih kecil dan belum pernah mendapat hak mewaris dari orang tuanya dulu, biasanya kedudukan anak tiri dan anak kandung sama dalam mendapatkan hak mewaris dari orang tunya tersebut.
- Bila anak tiri dibawa dalam perkawinan orang tuanya yang baru, anak tiri pernah mendapatkan hak mewaris dari orang tua kandungnya semula. Ketika terjadi perceraian atau kematian orang tuanya, anak tiri tidak tinggal bersama dengan orang tuanya yang baru karena sudah bekerja atau menikah; maka anak tiri tidak akan mendapatkan hak mewaris dari perkawinan orang tua dan pasangannya yang baru tersebut. Maka hanya anak kandung dalam keluarga baru tersebut yang mendapatkan hak waris.

**d. Janda**

Janda yaitu istri yang suaminya telah tiada, sebagai janda ia mempunyai kedudukan yang penting dalam mengatur kehidupan keluarganya, baik pada saat suaminya masih hidup maupun setelah suaminya tiada.

Pada masyarakat adat Morge Siwe mengakui bahwa janda adalah ahli waris, terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 7**

**KEDUDUKAN JANDA**

No	Janda	Tempat Tinggal		Prosentase	
		Di Dalam Morge Siwe	Di Luar Morge Siwe	% Di Dalam Morge Siwe	% Di Luar Morge Siwe
1.	Berhak mewaris	18	37	32,73	67,27
2.	Tidak berhak mewaris	-	-	-	-
Jumlah Sub		18	37	32,73	67,27
Jumlah Total		55		100	

Sumber Data : Data Primer

Terlihat pada tabel 7 di atas, 18 orang atau 32,73% responden yang tinggal di dalam lingkungan Morge Siwe dan 37 orang atau 67,27% responden yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe Kayu Agung, bahwa pada prinsipnya semua mengakui bahwa janda berhak mewaris.

Janda berhak menguasai harta benda keluarganya yaitu harta asal / harta bawaan suami dan harta pencaharian guna keperluan hidupnya, dalam hal ini tentu saja janda yang telah lama hidup bersama dalam perkawinan bersama suaminya almarhum, dan dari dalam perkawinan tersebut mereka telah mempunyai harta pencaharian dan mempunyai keturunan.

Umumnya, janda pada masyarakat adat yang tinggal di dalam lingkungan Morge Siwe dan diluar lingkungan Morge Siwe Kayu Agung tetap tinggal di rumah keluarganya ada juga yang mengikuti anaknya dan tetap menguasai harta asal suami, harta asal istri dan harta pencaharian untuk kepentingan diri dan anak-anaknya yang belum dewasa dan belum berkeluarga guna keperluan hidupnya.

Walaupun anak-anak sudah dewasa dan tidak tinggal serumah lagi dengannya, umumnya janda yang tinggal di dalam lingkungan Morge Siwe dan di luar lingkungan Morge Siwe tidak menikah lagi, maka biasanya dia tetap menguasai harta peninggalan suaminya yang belum menikah.

Apabila si janda meninggal dunia, maka barulah dibuka warisan dan diadakan pembagian warisan secara rukun diantara ahli waris.

Hal mewaris antara anak laki-laki dengan ahli waris perempuan pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung pada prinsipnya tidak sama. Masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung menganut sistem

kekerabatan patrilineal, yang menarik garis keturunannya dari pihak ayah dan sistem perkawinannya eleutherogami, sistem kewarisannya adalah mayorat anak laki-laki tertua hanya terhadap harta pusaka saja. Bagaimana halnya dengan masyarakat adat di dalam Morge Siwe dan di luar Morge Siwe dalam pembagian warisnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8**

**BAGIAN AHLI WARIS**

No	Harta Warisan	Tempat Tinggal		Prosentase	
		Di Dalam Morge Siwe	Di Luar Morge Siwe	% Di Dalam Morge Siwe	% Di Luar Morge Siwe
1.	Laki-laki dan perempuan sama	-	-	-	-
2.	Laki-laki & perempuan tdk sama	18	-	32,73	-
3.	Laki-laki dan perempuan, 2 : 1	-	37	-	67,27
Jumlah Sub		18	37	32,73	67,27
Jumlah Total		55		100	

Sumber Data : Data Primer

Pada tabel 8 di atas, terlihat bahwa pada masyarakat adat yang tinggal di dalam lingkungan Morge Siwe Kayu Agung, 18 orang atau 32,73% responden menyatakan bahwa hak ahli waris laki-laki dan perempuan terhadap harta peninggalan orang tuanya adalah tidak sama.

Menurut responden terhadap harta pusaka yang diwariskan oleh orang tua secara turun temurun misalnya hak untuk mendiami rumah tua / rumah kerabat dan hak menggarap tanah kebun akan diwasrisi oleh anak laki-laki tertua dalam keluarga (anak penyimbang). Sedangkan terhadap harta pribadi orang tuanya yaitu harta bawaan dan harta pencaharian baru dapat dibagikan kepada para ahli waris secara individual. Hak waris antara anak laki-laki dan perempuan terhadap harta pribadi orang tua tidak sama. Kalau pada masyarakat adat morges siwe, apabila anak perempuan menikah dia dibekali dengan barang-barang San-san yang secara tidak langsung sudah mendapatkan bagian warisan dari harta kekayaan orang tuanya. Sehingga bila tiba waktunya diadakan pembagian terhadap harta peninggalan orang tua mereka anak perempuan yang sudah dibekali dengan barang San-san tadi tidak lagi berhak menuntut bagiannya atas warisan tersebut. Mengenai harta bawaan ibu (khususnya barang-barang spesifik wanita) akan diwarisi oleh anak perempuan. Sedangkan terhadap harta bawaan bapak dan harta pencaharian bapak ibu akan diadakan pembagian diantara ahli waris lain (yaitu : anak laki-laki yang lain termasuk anak penyimbang). Dimana dalam pembagian harta warisan peninggalan orang tua tersebut dilakukan dengan memperhitungkan harta apa yang pernah didapat oleh ahli waris selama orang tuanya masih hidup.

Menyinggung lagi tentang perbuatan “kakuk anak”, dengan adanya perbuatan kakuk anak ini, suami akan kehilangan

kedudukannya sebagai anak penyimbang dari pihak keluarganya. Tetapi ia selaku anak laki-laki dari orang tuanya tetap mempunyai hak untuk mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan orang tuanya. Bagian warisan dari harta peninggalan orang tua dapat diberikan kepadanya waktu ia menikah atau setelah orang tuanya wafat bagian warisannya diberikan oleh adik yang menggantikan kedudukannya sebagai anak penyimbang.

Dengan adanya pembagian warisan dimana harta pusaka hanya dikuasai dan diwarisi oleh anak laki-laki tertua dalam keluarga, hal ini tidak akan menimbulkan rasa iri pada ahli waris lainnya, karena dari kecil sudah tertanam dalam diri mereka bahwa keputusan adat harus dijunjung tinggi agar tercipta suasana rukun dan damai. Dan lagi sistem pewarisan yang demikian sudah dilakukan oleh masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung sejak zaman dahulu (sejak zaman poyang setya Raja Diah).

Umumnya responden yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe Kayu Agung yaitu 37 orang atau 67,27% menyatakan bahwa bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1 yaitu anak laki-laki mendapat bagian warisan dua kali lebih banyak dari bagian perempuan. Jadi menurut responden pembagian itu dilakukans esuai dengan ajaran agama Islam. Orang tua mereka juga mendapat bagian warisan sebagaimana ketentuan di atas dan mekukan hal yang sama terhadap anak-anak keturunan mereka.

Menurut responden pula, pada waktu sudah terbuka waris, biasanya dengan niat pembagian waris secara hukum Islam bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak dari bagian anak perempuan, tetapi ada kalanya pada saat pembagian warisan timbul rasa sayang dari ahli waris laki-laki kepada ahli waris perempuan. Bila melihat ada saudara perempuannya yang kurang mampu, maka hak warisan sebagian diserahkan. Malahan bila mereka telah merasa hidup berkecukupan hak warisan seluruhnya diberikan kepada saudara mereka yang masih sangat membutuhkan.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ikatan kekeluargaan dan persaudaraan serta sikap gotong royong masih melekat kuat yang tercermin dalam sikap tindak dan perilaku sehari-hari pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung dan pada masyarakat di luar Morge Siwe.

#### **E. PENYELESAIAN SENGKETA WARIS**

Pada masyarakat adat yang tinggal di dalam lingkungan Morge Siwe Kayu Agung, dalam pembagian warisnya biasanya kedudukan anak laki-laki tertualah yang berhak mewarisi dan memelihara harta pusaka. Sedangkan terhadap harta pencaharian dan harta bawaan orang tua ahli waris yang lain (baik – anak laki-laki / anak perempuan berhak untuk mendapatkan bagian warisannya. Ketentuan ini sudah diketahui oleh para ahli waris selagi orang tua masih hidup.

Walaupun ahli waris telah mengetahui telah mengetahui hak warisnya, tapi ketentuan tersebut baru berlaku setelah kedua orang tuanya meninggal. Jadi selama janda masih membutuhkannya maka harta warisan tersebut tetap dikuasai janda untuk kelangsungan hidupnya.

Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah antar ahli waris dalam suasana rukun. Menurut responden tidak ada sengketa warisan pada masyarakat tersebut. Urusan pembagian warisan adalah urusan intern keluarga yang ditinggalkan pewaris sendiri.

Bila ada ahli waris yang tidak puas atas pembagian tersebut atau ada selisih pendapat, maka mereka lebih suka memanggil dan meminta bantuan serta nasehat dari para pemangku adatnya. Karena mereka beranggapan bahwa pemangku adat adalah orang yang lebih mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum adat.

Sedangkan pada masyarakat adat yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe pembagian warisan biasanya dilakukan bila kedua orang tua telah meninggal dunia. Suasana pembagian warisan dilakukan dalam keadaan rukun, karena menurut responden adalah malu dan tabu kalau didengar orang meributkan pembagian harta warisan.

Dari penelitian di lapangan ditemukan ada keluarga responden yang pada waktu pembagian warisnya terjadi sengketa atau masalah yaitu pada responden yang tinggal di luar lingkungan Morge Siwe Kayu Agung yang salah satu anggota keluarganya meributkan tentang besarnya bagian warisan di antara ahli waris. Karena tidak terjadi kesepakatan diantara mereka, maka mereka minta bantuan dari pemuka masyarakatnya.

Selanjutnya menurut pemuka adat, bila pembagian warisan tidak bisa diselesaikan diantara ahli waris, maka biasanya keluarga tersebut memanggil aparat desa atau pemuka agama untuk memberi petunjuk dan sebagai saksi dalam pembagian warisan di dalam keluarga tersebut. Petunjuknya antara lain, walau semua beragama Islam, tapi bila salah seorang dari ahli waris tidak setuju memakai hukum waris Islam tidak dipaksakan tunduk pada aritan hukum waris tersebut, tapi dapat memakai hukum lain misalnya hukum perdata dimana pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan bagiannya adalah sama.

Dari beberapa keterangan yang didapat penulis dari para responden dan pemangku adat tersebut di atas, penulis dapat menganalisa bahwa peranan dan kehadiran seorang pemangku adat dan pemuka masyarakat sangat dibutuhkan dan dihormati oleh masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung.

Kemudian untuk menjawab permasalahan ketiga pada thesis ini dapat kita lihat pada kenyataan sehari-hari masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung.

Dalam kehidupan sosial dan budayanya masyarakat Morge Siwe Kayu Agung mengalami perkembangan dan perubahan. Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah mengenai adat istiadat tata krama pergaulan antara bujang dan gadis. Dahulu seorang bujang yang berkunjung ke rumah seorang gadis harus duduk di atas tikar dan posisi duduknya adalah bersila. Apabila bujang tadi hendak merubah posisi duduknya maka terlebih dahulu dia harus meminta izin pada gadis dihadapannya. Demikian pula sebaliknya, bila si

gadis yang hendak merubah posisi duduknya, maka dia yang harus meminta izin kepada bujang. Tetapi ada yang demikian sudah banyak sekali perubahannya sesuai dengan perkembangan zaman (bahkan sudah tidak dipakai lagi).

Seorang bujang yang bertamu ke rumah seorang gadis sekarnag ini tidak lagi harus duduk di atas tikar dengan posisi duduk bersila, melainkan duduk di atas kursi. Untuk merubah posisi duduknya tidak harus meminta izin dari gadis yang duduk di dihadapannya.

Demikian pula dalam hal pewarisan. Mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung ada kalanya dijumpai dalam suatu keluarga bahwa harta warisan dibagi rata di antara para ahli waris. Data ini di dapat penulis dari penelitian di lapangan dan dari hasil wawancara dengan responden yang dalam keluarganya terjadi pembagian harta warisan dimana dalam pembagiannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama.

Menurut responden pembagian harta warisan dimana besarnya bagian para ahli waris adalah sama rata dilakukan karena anak laki-laki yang tertua (anak penyimbang) sudah lama hidup merantau dan menetap di daerah lain sehingga dia tidak bersedia untuk melanjutkan pengurusan dan pemeliharaan terhadap harta kekayaan orang tua mereka termasuk rumah tua. Dan di antara adik-adiknya tidak ada yang bersedia menggantikan kedudukannya sebagai anak penyimbang. Jadi atas kesepakatan bersama di antara para ahli waris maka diputuskan bahwa harta warisan peninggalan orang tua mereka akan dibagi secara merata di antara para ahli waris.

Contoh lain yang ditemui penulis di lapangan adalah adanya responden yang merupakan anak Miyul yang pada waktu perkawinannya telah dibekali barang-barang San-san. Menurut keterangan responden, walaupun dia telah diberi barang-barang San-san tetapi pada waktu diadakan pembagian harta warisan oleh ahli waris yang lain dia tetap mendapat bagian dari harta warisan tersebut. Hal ini dilakukan karena rasa sayang saudara-saudaranya kepada responden tadi.

Dengan melihat adanya bentuk lain / cara lain dalam pembagian harta warisan yang terdapat pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung tersebut di atas, kita tidak dapat menyimpulkan begitu saja bahwa dengan perkembangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung bahwa sistem pewarisan yang bersifat mayorat anak laki-laki tertua tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Sebab bila kita hendak menentukan adanya suatu perubahan hukum waris adat setempat atau bila kita hendak menyimpulkan bahwa sistem pewarisan adatnya yang bersifat mayorat anak laki-laki tersebut sudah tidak berlaku lagi dalam masyarakatnya dibutuhkan bukti-bukti yang nyata berdasarkan keadaan-keadaan atau kejadian yang umum dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan demikian itu berlaku dalam masyarakat.

Menurut analisa penulis, dengan adanya perkembangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung dan semakin majunya pola pikir masyarakat masyarakat dapat kita lihat di sana-sini sudah ada yang memakai cara pembagian warisan dimana pembagian warisan dibagi secara merata dan adanya variasi lain dalam pembagian warisan, belumlah berarti bahwa peraturan hukum waris adat Morge Siwe Kayu Agung yang bersifat mayorat anak laki-laki tertua sudah betul-betul berubah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan melihat uraian terdahulu dan dari hasil analisa penulis maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

#### **A. KESIMPULAN**

1. Masyarakat yang tinggal dalam wilayah kesatuan masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung sebagian besar adalah penduduk asli yang merupakan keturunan dari moyang Setya Raja Diah yang berasal dari Lampung dan yang tinggal di luar wilayah kesatuan masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung di Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatra Selatan pada dasarnya adalah masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan yang bercorak patrilineal dan perkawinan bersifat Eleutherogami.
2. Dalam pewarisannya mereka menganut sistem mayorat anak laki-laki tertua hanya terhadap harta pusaka saja. Sedangkan terhadap harta bawaan dan harta pencaharian orang tua masing-masing ahli waris berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut.

Bagi anak perempuan yang pada waktu perkawinannya telah dibekali dengan barang-barang "San-san" yang merupakan barang-barang bawasanya, secara tidak langsung sudah merupakan pemberian bagian warisan dari harta peninggalan orang tua. Sehingga bila di kemudian hari terjadi pembagian waris, anak perempuan tadi sudah tidak berhak lagi untuk menuntut mendapat bagian dari harta warisan tersebut.

Pewarisan pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung adalah berbeda / menyimpang dari sistem pewarisan pada masyarakat di luar lingkungan Morge Siwe Kayu Agung juga masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Perbedaan ini adalah disebabkan karena masyarakat yang tinggal dalam wilayah kesatuan Morge Siwe Kayu Agung sebagian besar adalah penduduk asli yang merupakan keturunan dari Poyang Setya Raja Diah yang berasal dari Daerah Lampung yang mewariskan sistem pewarisan dimana dalam pembagian warisnya lebih mengutamakan kedudukan anak laki-laki tertua / mayorat anak laki-laki tertua (terhadap harta pustaka). Dan sistem pewarisan yang merupakan warisan nenek moyang tersebut sudah dilakukan sejak zaman dahulu secara turun temurun dan ditaati serta dihormati oleh masyarakatnya.

3. Dengan adanya perkembangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat sistem pewarisan yang bersifat mayorat anak laki-laki tertua yang berlaku dalam masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung hingga saat ini tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakatnya. Dan merupakan tanggung jawab moral dari seluruh anggota masyarakat untuk mempertahankan adat warisannya, karena masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung sangat menghormati dan bangga pada warisan nenek moyang mereka. Dengan adanya perkembangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat Morge Siwe Kayu Agung sekarang ini, dalam kenyataannya di sana-sini terdapat variasi dalam pembagian warisan. Timbulnya variasi lain dalam pembagian warisan dipengaruhi oleh :

a. Faktor Sosial

Dalam kenyataannya adanya pembagian secara merata di antara ahli waris laki-laki dan perempuan itu terjadi karena kuatnya tali persaudaraan dan timbulnya rasa kasih sayang ahli waris laki-laki terhadap saudara perempuannya.

b. Faktor Pendidikan

Dimana timbul kesadaran pada diri mereka bahwa tanggung jawab dan kedudukan anak laki-laki dan wanita dalam suatu keluarga adalah sama.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Sistem pewarisan pada masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung yang bersifat mayorat anak laki-laki tertua hendaknya dapat dilestarikan, karena dapat memperkaya bentuk dan corak kebudayaan bangsa Indonesia dalam hal pewarisan.
2. Mengingat pentingnya peranan lembaga pemangku adat di dalam kehidupan sosial masyarakat adat Morge Siwe Kayu Agung maka hendaknya pemerintah lebih memperhatikan dan turut membina keberadaan dan peranan dari lembaga pemangku adat ini.
3. Bagi lembaga pemangku adat, sehubungan dengan tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap lembaga ini maka hendaknya lebih meningkatkan kemampuan dan wawasannya khususnya di bidang hukum adat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zuhrah, Muhammad, 2001, Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq, Lentera, Jakarta.
- Azhar, Ahmad, 1990, Hukum Kewarisan, Bagian Penerbitan FH-UII, Yogyakarta.
- Hasan, A, 1986, Al Faraid – Ilmu Pembagian Waris, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Hazairin, 1970, Demokrasi Pancasila, Tinta Mas, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1983, Sejarah Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung.
- , 1990, Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1991, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Kamaluddin, 1999, Kota Kayu Agung dalam Angka, Kantor Camat Kecamatan Kayu Agung.
- Muhammad, Bushar, 1984, Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1996, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Mustafa, Bachsan, 1985, Sistem Hukum Indonesia, Remadja Karya, Bandung.
- Perangin, Effendi, 1999, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, Hukum Warisan di Indonesia, Bale Bandung, Bandung.
- Sugangga, IGN., 1988, Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia), Semarang.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1994, Beberapa Aspek Kewarisan pada Kekerabatan Matrilineal, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soepomo, 1977, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soleman B., 1983, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Usman Yusuf, 1985, Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, 1996, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, Raja Grafindo, Jakarta.
- Subekti, R., 1961, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sudiyat, Iman, 2000, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.
- , 1978, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Syarif, Surini Ahlan, 1982, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (KUHP), Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekito, Sri Widayati Wiratmi, 1983, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP3ES, Jakarta.
- Ter Haar Bzn, terjemahan Soebakti Poesponoto, 1983, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta.
- Tamakiran, 1992, Asas-asas Hukum Waris Menurut 3 Sistem Hukum, Pionir Jaya, Bandung.
- Taneko, Soleman B., 1987, Hukum Adat, Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang, Eresco, Bandung.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1985, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta.
- 1999, Al Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.